

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor:2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

OLEH

Chelsey Charisca Tampubolon
NPM : 6051901026

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan hukum dengan judul

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

Yang ditulis oleh:

Nama: Chelsey Charisca Tampubolon

NPM: 6051901026


Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing 1,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pengarang atas Plagiarisme terhadap Karya Tulis yang Dipublikasikan Melalui Wattpad." Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta pengarang dalam menghadapi fenomena plagiarisme, khususnya pada karya tulis yang disebarakan melalui platform Wattpad.

Penulisan karya tulis melalui Wattpad menjadi semakin populer di era digital ini, memberikan peluang bagi para pengarang untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara luas. Namun, semakin berkembangnya teknologi juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah masalah plagiarisme yang dapat merugikan hak-hak pengarang. Penelitian ini menjadi relevan karena perlunya pemahaman yang mendalam mengenai sistem perlindungan hukum yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan inspirasi dalam penyusunan penelitian ini. Pihak-Pihak terkait diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Keluarga tercinta khususnya (mama, papa, dan abang tercinta) yang sudah memberikan dukungan, cinta dan kasih kepada penulis.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. Selaku dosen pembimbing selama proses penelitian ini yang selalu membimbing dan mengarahkan agar penulisan ini dapat selesai dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang ada di Bali, maupun di Bandung, yang sudah selalu mendukung serta membantu penulis mengerjakan *Legal Memorandum* dalam kondisi baik maupun susah.
5. Raja Satria yang merupakan seorang pria misterius tampan dan baik hati yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam kondisi

terbaik maupun terpuruk dalam penulisan hukum ini sehingga penulis bisa tetap tegar dan tetap tersenyum selama proses penulisan.

6. *Justin Bieber*, selaku penyanyi favorit penulis yang menemani selama mengerjakan *Legal Memorandum*.
7. Kakak Nona, kerabat yang sudah membantu dan selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses Menyusun hingga menyelesaikan *Legal Memorandum*.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengarang dalam menghadapi plagiarisme terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui Wattpad. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan saran serta kritik membangun dari penguji dan pembaca akan sangat dihargai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Bandung, 20 Desember 2023

Chelsey Charisca Tampubolon

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KASUS POSISI (Legal Brief)	6
BAB III PERMASALAHAN HUKUM (Legal Issues)	9
BAB IV AUDIT HUKUM (Legal Audit)	10
1. Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern).....	10
2. The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)	12
3. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998	13
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	14
BAB V PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion).....	17
1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA	17
2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO	19
BAB VI PENUTUP	23
1. KESIMPULAN.....	23
2. SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	25

ABSTRAK

Memorandum Hukum ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks plagiarisme pada karya tulis di Wattpad, melalui kasus fiktif antara Sentosa, penulis Indonesia, dan Theo, pelaku plagiarisme di Amerika Serikat. Fokusnya adalah pada tantangan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, menyoroti pelanggaran hak cipta melalui plagiarisme. Kasus Sentosa dan Theo dijadikan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi lintas negara dan bagaimana hukum hak cipta internasional, seperti Konvensi Bern, serta hukum domestik masing-masing negara, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia dan *Copyright Act* di Amerika Serikat, diterapkan dalam kasus tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh Sentosa, termasuk mengirim surat cease and desist, mengumpulkan bukti pelanggaran, dan potensi litigasi di pengadilan Amerika Serikat. Kesimpulan memorandum ini menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di era digital, serta kerjasama internasional dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta lintas negara. Saran diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat undang-undang hak cipta nasional dan meningkatkan kerjasama dengan otoritas asing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Plagiarisme

ABSTRACT

This Legal Memorandum examines the legal protection of copyright in the context of plagiarism in written works on Wattpad, using a fictional case between Sentosa, an Indonesian author, and Theo, a plagiarist in the United States. It focuses on the legal challenges in protecting intellectual property rights in the digital era, highlighting copyright infringement through plagiarism. The case of Sentosa and Theo serves as an illustration to demonstrate how copyright violations can occur across countries and how international copyright laws, such as the Bern Convention, as well as domestic laws of respective countries, like the Indonesian Copyright Act No. 28 of 2014 and the United States Copyright Act, are applied in such cases. This document also explains the legal steps that Sentosa can take, including sending a cease and desist letter, gathering evidence of infringement, and potential litigation in U.S. courts. The conclusion of this memorandum emphasizes the need for a robust legal framework to protect copyrights in the digital era, and the necessity of international cooperation in handling cross-border copyright infringement cases. Recommendations are given to the Indonesian government to strengthen national copyright laws and to enhance cooperation with foreign authorities.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Plagiarism*

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chelsey Charisca Tampubolon

NPM : 6051901026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG ATAS PLAGIARISME TERHADAP KARYA TULIS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WATTPAD

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Selasa 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 10000

(Chelsey Charisca Tampubolon 6051901026)

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Sentosa

Dari : Chelsey Charisca Tampubolon

Perihal : Memberikan Pendapat Hukum atas penyelesaian sengketa hak cipta berupa plagiarisme yang dilakukan Theo atas novel karya Sentosa

Tanggal : 10 Januari 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, muncul tantangan hukum baru yang signifikan, Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.¹ Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah plagiarisme. Plagiarisme terhadap karya orang lain termasuk pelanggaran hak cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mendefinisikan kata plagiarisme sebagai “penjiplakan yang melanggar hak cipta”. Plagiarisme sama dengan “plagiat” dan “jiplakan.”² Orang yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiator bisa perorangan atau sekelompok yang melakukan plagiarisme untuk kepentingan pribadi atau kelompok.³

Perlindungan hukum atas hak cipta sangat dibutuhkan seiring banyak orang yang melakukan plagiat terhadap suatu hak cipta milik orang lain. Perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Pengertian Hak Cipta termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula menurut hukum hak cipta internasional, dalam Pasal 2 ayat (2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (“Berne

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

² Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

³ *Ibid.*, h.4.

Convention”) meskipun pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing negara penandatanganan konvensi, akan tetapi telah ditetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.⁴

Ketentuan tentang Hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁵

Plagiarisme dapat terjadi pada novel, cerpen, puisi, dan karya seni dalam berbagai bentuknya. Kini, dengan kemudahan akses melalui platform digital seperti Wattpad, kasus plagiarisme semakin meningkat, di mana individu-individu tertentu secara tidak bertanggung jawab mengunggah karya tulisan orang lain tanpa izin atau pengakuan terhadap pencipta asli. Tindakan ini tidak hanya mencuri karya

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, h.65.

⁵ *Ibid.*, h.22.

intelektual, tapi juga menghilangkan nilai orisinalitas dan integritas yang menjadi jiwa dari setiap karya sastra.

Wattpad dikembangkan pada tahun 2006, sebagai hasil dari kolaborasi antara Allen Lau dan Ivan Yuen. Perusahaan ini berkantor pusat di Toronto, Ontario.⁶ Wattpad telah menjadi wadah kreativitas yang tak terbatas bagi jutaan penulis di seluruh dunia. Selain menjadi tempat bagi penulis untuk berkarya, Wattpad juga telah menjadi sumber inspirasi bagi pembaca di seluruh dunia. Wattpad memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati dunia sastra tanpa batasan.

Wattpad mendorong semua pencerita untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka melalui cerita orisinal. Mereka mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran hak cipta dan menjalankan kebijakan yang ketat untuk memastikan karya-karya penulis dilindungi, baik di dalam maupun di luar situs. Beberapa tindakan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Pada platform

1. Menghapus pengguna/akun yang terbukti melakukan pembajakan konten.
2. Menerima dan menindaklanjuti Permintaan Penghapusan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) resmi dari pemilik hak cipta.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta dari karya terbitan terkenal (Sebagai contoh, the Harry Potter series).

2. Di luar platform

Memanfaatkan solusi teknologi, kebijakan dan hukum yang tersedia untuk mencegah pembajakan konten mendapat akses ke cerita di platform.

DMCA merupakan undang-undang Amerika Serikat yang kontroversial dalam manajemen hak digital (DRM) yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1998 oleh Presiden saat itu, Bill Clinton. Tujuan di balik DMCA adalah untuk menciptakan versi terbaru dari hukum hak cipta untuk mengatasi tantangan khusus dalam mengatur materi digital. Secara umum, tujuan dari DMCA adalah untuk

⁶ Maidaatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

⁷ Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*, <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu>-diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

melindungi hak-hak pemilik hak cipta dan konsumen. Undang-undang ini mematuhi Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Perjanjian Kinerja dan Fonogram WIPO, keduanya telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara di seluruh dunia pada tahun 1996.⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke platform digital, pelanggaran hak cipta telah menjadi masalah yang semakin rumit, terutama ketika melibatkan yurisdiksi lintas batas. Meskipun Wattpad sebagai platform berupaya memberikan perlindungan bagi kreator kontennya, tantangan hukum muncul ketika plagiarisme terjadi melintasi batas negara. Perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi hak cipta antarnegara menciptakan kompleksitas tambahan dalam penanganan kasus-kasus ini.

Mengacu pada hal tersebut, penulisan hukum ini menghadirkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan terhadap pengarang yang mengalami plagiarisme terhadap karya tulis mereka yang dipublikasikan melalui platform Wattpad. Perlindungan hukum sendiri sangat dibutuhkan bagi berbagai pihak karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan salah satu bentuk wujud pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri atas tindakan yang dianggap merugikan bagi pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.⁹

Untuk menjawab permasalahan ini, penulisan hukum ini menggunakan kasus posisi fiktif yang melibatkan tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang individu yang berkedudukan di Amerika Serikat, terhadap novel milik Sentosa, seorang penulis yang berada di Indonesia. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana tindakan plagiat dapat merugikan penulis dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak penulis dalam skenario semacam ini. Hal ini juga menggambarkan bagaimana hukum

⁸ Digital Millennium Copyright Act (DMCA), <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁹ Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

internasional dapat berlaku dalam kasus seperti ini, mengingat perbedaan lokasi geografis antara pelaku plagiat (Theo) dan pengarang asli (Sentosa). Dengan demikian, penulisan hukum ini menggali berbagai aspek dan implikasi hukum yang berkaitan dengan tindakan plagiat terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui platform Wattpad dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang cara-cara melindungi hak-hak penulis dalam konteks ini.

BAB II

KASUS POSISI (*Legal Brief*)

Kasus ini menyoroti tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang warga negara Amerika Serikat. Theo, seorang penulis dan akademisi yang karyanya seringkali mengeksplorasi tema sosial kontemporer, dituduh melakukan plagiat terhadap karya Sentosa, seorang novelis terkemuka dari Indonesia. Karya Sentosa, yang telah memperoleh pengakuan global dan dihargai dalam kancah sastra internasional, menjadi pusat kontroversi plagiat ini. Investigasi mendalam mengindikasikan bahwa Theo memanfaatkan sejumlah elemen penting dari karya Sentosa tanpa memperoleh izin atau memberikan pengakuan yang memadai. Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari dugaan plagiarisme:

1. Bardan dan Listrik

Karya ini, terbitan Sentosa pada 22 Februari 2018, baik dalam format buku fisik maupun e-book, diklaim telah dijiplak oleh Theo. Theo dikatakan mengubah judul menjadi "*Kilun and the Electricity That Visits It*," diunggah pada platform Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku fisik di Amerika Serikat pada 15 Desember 2021.

2. Jeritan Hati Seorang Gemblak

Sentosa mempublikasikan karya ini pada 2 November 2014. Theo dituduh telah mengubah judulnya menjadi "*The Ballad of a Gemblak*," mengunggahnya pada Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan menerbitkannya dalam bentuk fisik di Amerika Serikat pada 20 Desember 2021.

3. Bayang-Bayang Kota Tua

Novel misteri ini, diterbitkan oleh Sentosa pada 16 Mei 2019, diduga diterjemahkan dan diubah oleh Theo menjadi "*Shadows of the Old City*," yang kemudian diunggah di Wattpad pada 03 Desember 2021.

Dampak dari tindakan Theo terhadap Sentosa cukup signifikan. Sentosa, yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan memenangkan berbagai penghargaan internasional, merasa hak ciptanya telah dilanggar. Lebih lanjut, insiden ini menciptakan kebingungan dan kekecewaan di antara pembaca

Sentosa, yang mulai mempertanyakan orisinalitas dari karya-karya yang telah mereka kagumi.

Kasus plagiarisme ini, telah mengambil giliran yang lebih kompleks dengan munculnya bukti baru. Analisis forensik teks yang dilakukan oleh ahli linguistik telah memainkan peran kunci dalam menyelidiki tuduhan ini. Studi komparatif mendalam telah menunjukkan adanya kesamaan yang mencolok antara karya Sentosa dan karya Theo, termasuk dalam struktur naratif, penggunaan metafora yang khas, dan pola dialog karakter. Lebih lanjut, analisis ini mengungkapkan bahwa lebih dari 70% konten dalam karya Theo memiliki kesesuaian substansial dengan karya Sentosa, sebuah tingkat kesamaan yang jauh melampaui ambang batas kebetulan.

Penambahan bukti yang memberatkan datang dari kesaksian para ahli sastra. Mereka telah mengidentifikasi elemen-elemen khusus dalam karya Sentosa yang kemudian tampaknya dipinjam oleh Theo tanpa kredit yang memadai. Ahli-ahli ini menegaskan bahwa gaya penulisan Sentosa sangat karakteristik dan sulit untuk ditiru secara kebetulan, menambahkan bobot pada argumen bahwa Theo mungkin telah terlibat dalam plagiarisme yang disengaja.

Bukti digital juga memperkuat tuduhan ini. Investigasi terhadap catatan digital Theo mengungkapkan bahwa ia memiliki akses ke e-book-ebook Sentosa dan telah melakukan penelitian ekstensif tentang karyanya. Kehadiran catatan-catatan ini di komputer Theo menambahkan dimensi baru pada kasus ini, menunjukkan bahwa dia mungkin telah secara aktif mengkonsultasikan karya Sentosa selama proses penulisannya. Menariknya, sebuah pemeriksaan terhadap riwayat publikasi Theo menunjukkan bahwa kasus saat ini bukanlah insiden terisolasi. Terdapat pola yang muncul dari karyanya di mana ia tampaknya sering mengambil ide dan konsep dari penulis lain, tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang layak. Pola ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik plagiarisme yang lebih sistematis dalam metodologinya.

Dalam menghadapi tuduhan ini, Theo memberikan tanggapan yang menarik. Ia mengakui bahwa karyanya mungkin terinspirasi oleh berbagai sumber, termasuk karya Sentosa, namun menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan plagiat secara langsung. Pembelaan ini, meskipun menarik, tampaknya bertentangan dengan

kumpulan bukti yang ada. Kesamaan yang tidak bisa dijelaskan antara karya-karyanya dengan karya Sentosa, ditambah dengan bukti forensik, kesaksian ahli, dan riwayat digital, semakin memperkuat kasus plagiarisme yang dihadapinya

BAB III

PERMASALAHAN HUKUM (*Legal Issues*)

Berdasarkan pemaparan kasus posisi diatas, maka yang menjadi masalah hukum adalah:

1. Bagaimana hukum hak cipta diterapkan kepada Sentosa yang menghadapi pelanggaran hak cipta atas karyanya dalam konteks lintas negara?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Sentosa dalam menghadapi tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh Theo?

BAB IV

AUDIT HUKUM (*Legal Audit*)

Dalam menjawab permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, penulis melakukan audit hukum sebagai berikut:

1. *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

Konvensi *Bern* merupakan perjanjian internasional yang penting dalam hukum hak cipta. Konvensi ini pertama kali ditandatangani di Bern, Swiss pada tahun 1886 dan telah mengalami beberapa revisi sejak itu. Hingga tahun 2023, terdapat 177 negara yang merupakan anggota Konvensi Bern. Angka ini mencerminkan penerimaan dan kepatuhan yang luas terhadap prinsip-prinsip konvensi di berbagai negara di seluruh dunia, menekankan pentingnya dalam kerangka hukum internasional untuk perlindungan hak cipta.

Konvensi *Bern* berdiri atas beberapa prinsip dasar yang menjamin perlindungan luas untuk karya sastra dan seni. Inti dari prinsip-prinsip ini adalah memastikan bahwa karya cipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara di setiap negara anggota Konvensi, tanpa memandang asal negara karya tersebut. Pertama, terdapat prinsip 'Perlakuan Nasional' (*national treatment*). Prinsip ini menjamin bahwa karya-karya yang berasal dari negara-negara anggota Konvensi akan mendapatkan perlindungan yang sama di setiap negara anggota lain, sebagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Ini berarti, misalnya, sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis dari Indonesia akan dilindungi di Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti novel yang ditulis oleh penulis Amerika Serikat.¹⁰

Kedua, Konvensi *Bern* memperkenalkan konsep 'Perlindungan Otomatis' (*automatic protection*). Menurut prinsip ini, hak cipta dan perlindungannya tidak bergantung pada pemenuhan formalitas tertentu.

¹⁰ *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (Paris Text 1971), di akses dari <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/> pada tanggal 19 Desember 2023

Dengan kata lain, karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta sejak saat penciptaannya, tanpa perlu untuk pendaftaran atau tindakan serupa lainnya.¹¹ Ketiga, ada prinsip 'Kemandirian Perlindungan' (*independence of protection*) ini berarti perlindungan yang diberikan kepada sebuah karya di negara lain tidak bergantung pada status perlindungan karya tersebut di negara asalnya. Namun, jika suatu negara memberikan perlindungan yang lebih lama daripada minimum yang ditetapkan oleh Konvensi, dan karya tersebut kemudian kehilangan perlindungan di negara asalnya, negara lain bisa memilih untuk menghentikan perlindungan tersebut setelah masa perlindungan di negara asal berakhir.¹²

Dalam kerangka Konvensi *Bern*, telah ditetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta. Standar ini tidak hanya menjamin perlindungan karya sastra, ilmiah, dan seni dalam semua bentuk ekspresinya, tetapi juga memperluas cakupan ini ke aspek hak eksklusif dan moral yang sangat penting bagi para pencipta. Konvensi *Bern* juga memuat pengecualian dan batasan yang berlaku terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. Pengecualian ini, yang terkadang disebut sebagai "limitasi" atau "eksepsi", memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi tanpa perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, serta tanpa kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial kepada mereka. Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk mengakomodasi kasus-kasus di mana kepentingan publik atau kebutuhan sosial tertentu mengatasi hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti dalam konteks pendidikan, penelitian, atau penggunaan karya tersebut dalam domain publik.¹³

Indonesia adalah salah satu negara anggota Konvensi *Bern*. Dalam penerapannya, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi *Bern* dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia meratifikasi Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Ratifikasi ini merupakan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

langkah penting bagi Indonesia dalam menyelaraskan peraturan hak cipta nasionalnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi *Bern*. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara formal menjadi bagian dari sistem perlindungan hak cipta internasional, yang memungkinkan negara ini memberikan dan menerima perlindungan hak cipta yang sama untuk karya sastra dan artistik dengan negara-negara anggota lain dari Konvensi *Bern*. Ini termasuk penerapan prinsip perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi.

Relevansi konvensi *Bern* dalam kasus ini adalah menjadi dasar hukum yang menerangkan apabila Sentosa adalah warga negara atau entitas dari negara yang merupakan anggota Konvensi *Bern*, karyanya secara otomatis mendapat perlindungan di negara lain yang juga merupakan anggota.

2. *The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)*

Undang-undang ini merupakan revisi besar dari hukum hak cipta AS yang terakhir diperbarui pada tahun 1909. Ditetapkan pada 19 Oktober 1976 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1978. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya.

U.S. *Copyright Act* terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang menjadi subjek plagiarisme.¹⁴

- a. Pasal 106 mendefinisikan hak eksklusif pemegang hak cipta, yang mencakup hak untuk mereproduksi karya, membuat karya turunan, mendistribusikan salinan karya, serta menampilkan dan memainkan karya tersebut secara publik. Klausula ini fundamental karena menetapkan dasar hukum yang melarang tindakan plagiarisme, dimana pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁴ *Copyright Act* (17 U.S.C.), <https://www.bitlaw.com/source/17usc/index.html>, di akses pada tanggal 19 Desember 2023

- b. Pasal 501 menguraikan tentang pelanggaran hak cipta. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 106, dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Ini menunjukkan bahwa plagiarisme, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan suatu tindakan ilegal.
- c. Pasal 504 menjelaskan tentang kompensasi yang dapat diterima akibat pelanggaran hak cipta. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi aktual berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar, atau bisa juga berupa ganti rugi statutoris yang ditentukan berdasarkan jumlah tertentu per pelanggaran.
- d. Pasal 506 berkaitan dengan pelanggaran hak cipta secara kriminal, termasuk plagiarisme yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan komersial atau pribadi. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penuntutan kriminal terhadap pelaku plagiarisme dalam kondisi tertentu.
- e. Pasal 107 tentang doktrin penggunaan wajar, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan plagiarisme, penting untuk dipahami karena mendefinisikan kondisi di mana penggunaan material berhak cipta tanpa izin dapat dianggap sah, misalnya untuk keperluan kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, dan penelitian. Pasal ini menyediakan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai penggunaan yang adil, yang di luar itu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan plagiarisme.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi karya dari plagiarisme, memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

3. *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tahun 1998 adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dirancang untuk mengatasi

masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital. DMCA dalam pasal 512 memberikan "*safe harbor*" bagi penyedia layanan internet dan platform online dari tanggung jawab hukum untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya, asalkan mereka mematuhi prosedur tertentu ketika menerima dan menanggapi pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pasal tersebut juga menetapkan sistem "pemberitahuan dan penghapusan" yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk memberi tahu penyedia layanan tentang pelanggaran yang diduga terjadi di platform mereka. Penyedia layanan wajib menghapus konten yang dilaporkan sampai ada penyelesaian lebih lanjut.

Relevansi regulasi ini terhadap permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, terutama dalam kasus konten yang diplagiat tersedia online, sangat signifikan. DMCA menyediakan mekanisme pemberitahuan dan penghapusan yang dapat digunakan terhadap platform yang menampung konten yang diduga melanggar hak cipta, asalkan mereka beroperasi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) adalah revisi dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak cipta. UUHC menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta, yang sesuai dengan standar internasional dan menanggapi tantangan yang muncul dari lingkungan digital.

Landasan yuridis dari UUHC berakar pada beberapa prinsip dan kerangka hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah beberapa aspek yang menjadi landasan yuridis dari UU ini:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 memberikan dasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual,

termasuk hak cipta. Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk menghargai dan melindungi hasil karya cipta dan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak atas kekayaan intelektual.

2. Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni
Sebagai negara anggota Konvensi *Bern*, Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan hak ciptanya dengan standar yang ditetapkan oleh konvensi ini. Konvensi Bern menyediakan prinsip dasar seperti perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta.

3. Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Indonesia, sebagai anggota WTO, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam peraturan hak cipta nasionalnya.

Landasan yuridis ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak cipta serta upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya cipta, dan masyarakat luas. UUHC mendefinisikan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UUHC secara spesifik melarang berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk tanpa izin melakukan penggandaan, pendistribusian, dan penggunaan secara komersial dari ciptaan yang dilindungi.

Pasal 2 UUHC menyebutkan peraturan hanya ini berlaku untuk semua ciptaan dan produk hak terkait yang dimiliki oleh warga negara, penduduk, atau badan hukum Indonesia, serta untuk ciptaan yang diumumkan pertama kali di Indonesia atau yang melibatkan negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang perlindungan hak cipta. Secara

esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia.

Berdasar hal tersebut, maka UUHC tidak memiliki relevansi dalam penyelesaian dari permasalahan hukum yang timbul dari kasus plagiarisme lintas negara. UUHC tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum di luar wilayah Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

BAB V

PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*)

1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA

Dalam diskursus hukum kontemporer, isu penegakan hukum hak cipta, terutama dalam konteks lintas negara menjadi subjek yang mendapat sorotan intensif. Studi kasus yang menyoroti dilema ini dapat dilihat melalui pengalaman Sentosa, seorang pencipta yang hak cipta atas karyanya dilanggar di arena internasional. Kasus ini mempertegas kompleksitas yuridis yang muncul saat norma hukum hak cipta domestik bertemu dengan parameter hukum internasional. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari keikutsertaan suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Hormat-menghormati dan menghargai serta memberikan perlindungan atas suatu hasil karya cipta atau produk adalah suatu prinsip yang mesti dipegang teguh.

Karya Sentosa, sebagai karya orisinal dari Indonesia, secara otomatis dilindungi oleh UUHC. Undang-undang ini memberikan Sentosa hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan adaptasi karyanya. Dengan menerjemahkan dan menerbitkan karya Sentosa tanpa izin, Theo telah melanggar beberapa hak eksklusif yang dijamin oleh hukum hak cipta. Ini termasuk hak untuk menerjemahkan karya, hak untuk mereproduksi karya, dan hak untuk mendistribusikan karya tersebut. Hak-hak ini secara eksklusif dimiliki oleh pemegang hak cipta, dalam hal ini, Sentosa. Karya sastra seperti novel, termasuk dalam kategori karya yang dilindungi, yang berarti hak cipta muncul secara otomatis pada saat karya tersebut diciptakan dan tidak memerlukan pendaftaran khusus.

Pengaturan tentang masing-masing yang tercakup dalam HKI tersebut dijumpai dalam berbagai perjanjian internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi. Dalam bidang *copyrights*, standar mengenai jenis perlindungan yang menjadi patokan untuk pemilik HKI adalah Konvensi *Bern*. Sebagai anggota Konvensi Bern, Indonesia, negara asal Sentosa, memberikan perlindungan hak

cipta yang juga diakui di negara-negara anggota lain. Konvensi ini menjamin bahwa karya cipta yang dilindungi di satu negara anggota mendapatkan perlindungan yang setara di negara anggota lainnya. Hal ini mencakup pemberian hak moral dan hak ekonomi yang sama dengan apa yang diberikan kepada warga negara tersebut. Pasal 5 Konvensi *Bern* menjadi pijakan penerapan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada pencipta yang dilanggar hak ciptanya dalam konteks lintas negara. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.¹⁵

Sentosa adalah warga Negara Indonesia, sedangkan Theo merupakan warga Negara Amerika Serikat. Kedua negara ini merupakan negara anggota dari Konvensi *Bern*. Amerika Serikat bergabung dengan Konvensi *Bern* pada tahun 1989 dan Indonesia bergabung pada tahun 1997. Sentosa memiliki dasar hukum untuk menegakkan hak ciptanya atas pelanggaran yang terjadi di negara lain berdasarkan prinsip Konvensi *Bern*. Berdasarkan hal ini, maka hukum yang dapat diterapkan dalam kasus Sentosa adalah yuridiksi mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat.

Pengaturan mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat adalah *The Copyright Act of 1976 (U.S Copyrights Act)* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*. Kedua regulasi tersebut dapat diterapkan dalam menangani kasus plagiarisme Theo terhadap karya Sentosa melalui platform digital Wattpad. *U.S Copyrights Act* menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya. Sedangkan DMCA dirancang untuk mengatasi masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital.

Sedangkan UUHC sebagai dasar hukum nasional Indonesia untuk

¹⁵ OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015, h.369.

melindungi hak cipta, dalam kasus ini tidak dapat diterapkan dikarenakan Secara esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO

Pelanggaran hak cipta oleh Theo menjadi rumit karena melintasi batas negara. Theo, seorang warga negara Amerika, telah menerbitkan terjemahan karya Sentosa, yang merupakan warga negara Indonesia, di Amerika Serikat. Ini memperkenalkan kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hak cipta. Meskipun demikian, berdasarkan keanggotaan kedua negara dalam Konvensi Bern, Sentosa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengejar tindakan hukum di AS. Dalam mengejar tindakan hukum, Sentosa harus mempertimbangkan kerumitan hukum lintas negara. Hal ini mungkin memerlukan koordinasi antara pengacara di kedua negara dan pemahaman yang mendalam tentang hukum hak cipta di kedua yurisdiksi tersebut. Sentosa perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kemungkinan hasil dari tindakan hukum di kedua negara.

Langkah awal yang bijaksana dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengirimkan surat somasi kepada Theo. Surat ini berfungsi sebagai peringatan resmi yang menuntut penghentian segera segala bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi. Surat ini sebaiknya secara jelas menguraikan detail pelanggaran yang dilakukan, menegaskan hak cipta yang dimiliki Sentosa atas karyanya, dan menjelaskan konsekuensi hukum jika Theo tidak mematuhi permintaan tersebut. Pengiriman surat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Theo untuk menghentikan pelanggarannya tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit, tetapi juga berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam proses hukum, karena menunjukkan upaya

Sentosa untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke proses litigasi.

Surat somasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal. Meskipun efektif dalam beberapa situasi, surat somasi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

- a. Surat somasi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Ini berarti pihak yang menerima somasi tidak secara hukum diwajibkan untuk menaati isi somasi tersebut.
- b. Tidak ada jaminan bahwa pihak yang menerima somasi akan merespons atau mengikuti tuntutan yang diajukan. Dalam beberapa kasus, surat somasi bahkan mungkin diabaikan.
- c. Mengirimkan surat somasi dapat mengungkapkan strategi hukum pihak pengirim kepada pihak yang dilanggar haknya. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk mempersiapkan pertahanan atau strategi balasan.
- d. Penggunaan surat somasi bisa menimbulkan eskalasi konflik, terutama jika isi surat dirasa terlalu agresif atau menuduh. Ini bisa mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi lebih lanjut.
- e. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di lintas negara, efektivitas surat somasi dapat terbatas karena perbedaan yurisdiksi. Penegakan somasi di negara lain mungkin memerlukan prosedur hukum tambahan yang rumit.
- f. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang kompleks atau melibatkan banyak pihak, surat somasi mungkin tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Meskipun memiliki beberapa kelemahan, surat somasi tetap menjadi alat penting dalam praktek hukum karena kemampuannya untuk menyediakan solusi cepat dan efisien dalam banyak kasus, terutama sebagai upaya penyelesaian sengketa awal sebelum mengambil langkah hukum yang lebih formal.

Sementara surat somasi dikirimkan, penting bagi Sentosa untuk bersiap dalam menghadapi kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut. Persiapan ini termasuk pengumpulan bukti pelanggaran yang dilakukan Theo, termasuk dokumentasi tentang karya asli Sentosa dan cara karya tersebut telah digunakan oleh Theo. Jika Theo tidak memberikan respons atau tidak mematuhi tuntutan yang diajukan melalui surat somasi, maka Sentosa memiliki hak untuk melangkah lebih jauh dengan mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat. Langkah ini merupakan eskalasi yang serius dan menandakan bahwa upaya penyelesaian masalah secara damai telah gagal. Dalam pengajuan tuntutan ini, Sentosa dapat memasukkan klaim atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Theo. Klaim ini akan detail menguraikan cara-cara dimana Theo telah melanggar hak eksklusif Sentosa atas karyanya.

Salah satu aspek penting adalah permintaan untuk perintah penghentian (*injunction*) dari pengadilan terhadap Theo. Perintah penghentian ini merupakan alat hukum yang kuat, dimana pengadilan memerintahkan Theo untuk secara langsung menghentikan penggunaan, distribusi, atau penampilan publik dari karya yang dijiplak. Perintah semacam ini tidak hanya menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang berlangsung, tetapi juga mencegah kemungkinan pelanggaran di masa depan, memberikan Sentosa kendali penuh atas karyanya kembali.

Selain itu, Sentosa juga dapat menuntut ganti rugi, yang bisa mencakup kompensasi untuk kerugian yang telah diderita, termasuk kehilangan pendapatan akibat penggunaan ilegal karyanya oleh Theo dan kemungkinan kerusakan reputasi yang ditimbulkan oleh plagiarisme tersebut. Tuntutan untuk ganti rugi ini bisa berupa ganti rugi aktual, yang didasarkan pada nilai kerugian yang secara nyata dialami oleh Sentosa, atau ganti rugi statutoris, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di yurisdiksi pengadilan.

Namun, menjadi catatan bahwa upaya hukum di atas tentunya membutuhkan kesiapan finansial yang besar dan matang. Sentosa dapat mempertimbangkan pendanaan dari pihak ketiga, atau yang dikenal sebagai *litigation funding*. Dalam skema ini, investor eksternal akan menanggung biaya

litigasi dengan imbalan persentase dari ganti rugi yang diperoleh jika kasus tersebut dimenangkan. Pengacara dengan fee kontinjensi adalah opsi lain, di mana pengacara hanya dibayar jika mereka berhasil memenangkan atau menyelesaikan kasus.

Dalam penanganan kasus plagiarisme, dominasi paradigma litigasi seringkali menutupi pertimbangan terhadap alternatif non litigasi. Opsi-opsi seperti komunikasi langsung dengan pihak yang melakukan plagiarisme, mediasi, dan penerapan DMCA *takedown notices*, menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan prosedur pengadilan yang konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan non litigasi ini lebih efektif jika pelanggaran hak cipta tidak dilakukan dengan sengaja atau dalam skala kecil. Dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, seperti halnya kasus yang dialami oleh Sentosa mungkin tetap diperlukan tindakan hukum untuk melindungi hak ciptanya secara efektif.

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam diskursus hukum kontemporer, penegakan hak cipta lintas negara merupakan isu yang mendapat perhatian intensif, terutama ketika melibatkan kompleksitas yuridis yang muncul dari interaksi antara norma hukum domestik dan internasional, seperti yang terlihat dalam kasus Sentosa. Seorang pencipta dari Indonesia, Sentosa menghadapi pelanggaran hak ciptanya oleh Theo, warga Amerika Serikat, menyoroti pentingnya menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari keikutsertaan global. Dalam konteks ini, Konvensi Bern memberikan kerangka kerja penting, di mana Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa pencipta harus menikmati perlindungan yang sama di negara-negara anggota seperti di negara asal mereka. Kasus Sentosa, berada di bawah naungan Konvensi Bern, memerlukan penerapan hukum hak cipta Amerika Serikat, terutama *U.S Copyrights Act of 1976* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*, untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) tidak berlaku dalam kasus ini karena perlindungannya terbatas pada yurisdiksi nasional, menegaskan kembali bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta lintas negara, solusi hukum bergantung pada hukum di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang berlaku.
- b. Menghadapi masalah pelanggaran hak cipta oleh Theo, langkah awal yang bijaksana bagi Sentosa adalah mengirimkan surat somasi sebagai peringatan resmi untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Surat ini harus menjelaskan secara detail pelanggaran yang dilakukan, hak cipta Sentosa, dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi Theo jika ia tidak mematuhi permintaan tersebut, memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa proses hukum yang rumit. Sementara itu, Sentosa harus mempersiapkan bukti pelanggaran dan siap untuk tindakan hukum lebih lanjut jika Theo tidak menanggapi atau mematuhi surat

tersebut. Jika ini terjadi, Sentosa dapat mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat, termasuk permintaan untuk perintah penghentian dan ganti rugi, baik aktual maupun statutoris, atas kerugian yang diderita. Mengingat biaya hukum yang besar, Sentosa bisa mempertimbangkan litigation funding atau pengacara dengan fee kontinjensi. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan opsi non-litigasi seperti mediasi atau DMCA *takedown notices*, terutama jika pelanggaran tidak sengaja atau berskala kecil, sementara dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, tindakan hukum mungkin tetap diperlukan untuk melindungi hak cipta secara efektif.

2. SARAN

Proses hukum dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga penting bagi Sentosa untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kepentingan dan tujuan jangka panjangnya. Sebagai alternatif terhadap proses hukum, pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi dengan Theo. Jika ada peluang yang cocok, pertimbangkan untuk menyusun lisensi atau perjanjian hak penggunaan karya dengan syarat yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & BUKU

Adya Paramita Prabandari, KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, E-Journal Undip <file:///C:/Users/USER/Downloads/5803-30513-1-PB.pdf>

Anggara Hendra. "Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the United States and India", h. 4-5.

Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

Denny Kusmawan, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 2, Mei 2014, h.138, <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>

Gilbert El Falah. "Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan US Digital Millennium Copyright Act 1998), Skripsi, 2019, h. 78.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

Maidatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Oksidelfa Yanto, KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, h.116, <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>

Universitas Indonesia Library, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

The Digital Millennium Copyright Act Of 1998, h. 2.

ARTIKEL

Artikel Hukum. “The Ultimate Guide To The Digital Millenium Copyright Act”
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/20/panduan-utama-untuk-digital-millennium-copyright-act/> diakses 19 Desember 2023.

Artikel Justia. “Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta”,
<https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/criminal-copyright-infringement/>. Diakses, 19 Desember 2023.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA),
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*,
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu-> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor:2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

OLEH

Chelsey Charisca Tampubolon
NPM : 6051901026

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan hukum dengan judul

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

Yang ditulis oleh:

Nama: Chelsey Charisca Tampubolon

NPM: 6051901026


Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing 1,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pengarang atas Plagiarisme terhadap Karya Tulis yang Dipublikasikan Melalui Wattpad." Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta pengarang dalam menghadapi fenomena plagiarisme, khususnya pada karya tulis yang disebarakan melalui platform Wattpad.

Penulisan karya tulis melalui Wattpad menjadi semakin populer di era digital ini, memberikan peluang bagi para pengarang untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara luas. Namun, semakin berkembangnya teknologi juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah masalah plagiarisme yang dapat merugikan hak-hak pengarang. Penelitian ini menjadi relevan karena perlunya pemahaman yang mendalam mengenai sistem perlindungan hukum yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan inspirasi dalam penyusunan penelitian ini. Pihak-Pihak terkait diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Keluarga tercinta khususnya (mama, papa, dan abang tercinta) yang sudah memberikan dukungan, cinta dan kasih kepada penulis.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. Selaku dosen pembimbing selama proses penelitian ini yang selalu membimbing dan mengarahkan agar penulisan ini dapat selesai dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang ada di Bali, maupun di Bandung, yang sudah selalu mendukung serta membantu penulis mengerjakan *Legal Memorandum* dalam kondisi baik maupun susah.
5. Raja Satria yang merupakan seorang pria misterius tampan dan baik hati yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam kondisi

terbaik maupun terpuruk dalam penulisan hukum ini sehingga penulis bisa tetap tegar dan tetap tersenyum selama proses penulisan.

6. *Justin Bieber*, selaku penyanyi favorit penulis yang menemani selama mengerjakan *Legal Memorandum*.
7. Kakak Nona, kerabat yang sudah membantu dan selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses Menyusun hingga menyelesaikan *Legal Memorandum*.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengarang dalam menghadapi plagiarisme terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui Wattpad. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan saran serta kritik membangun dari penguji dan pembaca akan sangat dihargai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Bandung, 20 Desember 2023

Chelsey Charisca Tampubolon

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KASUS POSISI (Legal Brief)	6
BAB III PERMASALAHAN HUKUM (Legal Issues)	9
BAB IV AUDIT HUKUM (Legal Audit)	10
1. Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern).....	10
2. The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)	12
3. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998	13
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	14
BAB V PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion).....	17
1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA	17
2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO	19
BAB VI PENUTUP	23
1. KESIMPULAN.....	23
2. SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	25

ABSTRAK

Memorandum Hukum ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks plagiarisme pada karya tulis di Wattpad, melalui kasus fiktif antara Sentosa, penulis Indonesia, dan Theo, pelaku plagiarisme di Amerika Serikat. Fokusnya adalah pada tantangan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, menyoroti pelanggaran hak cipta melalui plagiarisme. Kasus Sentosa dan Theo dijadikan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi lintas negara dan bagaimana hukum hak cipta internasional, seperti Konvensi Bern, serta hukum domestik masing-masing negara, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia dan *Copyright Act* di Amerika Serikat, diterapkan dalam kasus tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh Sentosa, termasuk mengirim surat cease and desist, mengumpulkan bukti pelanggaran, dan potensi litigasi di pengadilan Amerika Serikat. Kesimpulan memorandum ini menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di era digital, serta kerjasama internasional dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta lintas negara. Saran diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat undang-undang hak cipta nasional dan meningkatkan kerjasama dengan otoritas asing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Plagiarisme

ABSTRACT

This Legal Memorandum examines the legal protection of copyright in the context of plagiarism in written works on Wattpad, using a fictional case between Sentosa, an Indonesian author, and Theo, a plagiarist in the United States. It focuses on the legal challenges in protecting intellectual property rights in the digital era, highlighting copyright infringement through plagiarism. The case of Sentosa and Theo serves as an illustration to demonstrate how copyright violations can occur across countries and how international copyright laws, such as the Bern Convention, as well as domestic laws of respective countries, like the Indonesian Copyright Act No. 28 of 2014 and the United States Copyright Act, are applied in such cases. This document also explains the legal steps that Sentosa can take, including sending a cease and desist letter, gathering evidence of infringement, and potential litigation in U.S. courts. The conclusion of this memorandum emphasizes the need for a robust legal framework to protect copyrights in the digital era, and the necessity of international cooperation in handling cross-border copyright infringement cases. Recommendations are given to the Indonesian government to strengthen national copyright laws and to enhance cooperation with foreign authorities.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Plagiarism*

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chelsey Charisca Tampubolon

NPM : 6051901026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG ATAS PLAGIARISME TERHADAP KARYA TULIS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WATTPAD

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Selasa 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 10000

(Chelsey Charisca Tampubolon 6051901026)

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Sentosa

Dari : Chelsey Charisca Tampubolon

Perihal : Memberikan Pendapat Hukum atas penyelesaian sengketa hak cipta berupa plagiarisme yang dilakukan Theo atas novel karya Sentosa

Tanggal : 10 Januari 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, muncul tantangan hukum baru yang signifikan, Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.¹ Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah plagiarisme. Plagiarisme terhadap karya orang lain termasuk pelanggaran hak cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mendefinisikan kata plagiarisme sebagai “penjiplakan yang melanggar hak cipta”. Plagiarisme sama dengan “plagiat” dan “jiplakan.”² Orang yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiator bisa perorangan atau sekelompok yang melakukan plagiarisme untuk kepentingan pribadi atau kelompok.³

Perlindungan hukum atas hak cipta sangat dibutuhkan seiring banyak orang yang melakukan plagiat terhadap suatu hak cipta milik orang lain. Perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Pengertian Hak Cipta termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula menurut hukum hak cipta internasional, dalam Pasal 2 ayat (2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (“Berne

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

² Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

³ *Ibid.*, h.4.

Convention”) meskipun pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing negara penandatanganan konvensi, akan tetapi telah ditetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.⁴

Ketentuan tentang Hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁵

Plagiarisme dapat terjadi pada novel, cerpen, puisi, dan karya seni dalam berbagai bentuknya. Kini, dengan kemudahan akses melalui platform digital seperti Wattpad, kasus plagiarisme semakin meningkat, di mana individu-individu tertentu secara tidak bertanggung jawab mengunggah karya tulisan orang lain tanpa izin atau pengakuan terhadap pencipta asli. Tindakan ini tidak hanya mencuri karya

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, h.65.

⁵ *Ibid.*, h.22.

intelektual, tapi juga menghilangkan nilai orisinalitas dan integritas yang menjadi jiwa dari setiap karya sastra.

Wattpad dikembangkan pada tahun 2006, sebagai hasil dari kolaborasi antara Allen Lau dan Ivan Yuen. Perusahaan ini berkantor pusat di Toronto, Ontario.⁶ Wattpad telah menjadi wadah kreativitas yang tak terbatas bagi jutaan penulis di seluruh dunia. Selain menjadi tempat bagi penulis untuk berkarya, Wattpad juga telah menjadi sumber inspirasi bagi pembaca di seluruh dunia. Wattpad memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati dunia sastra tanpa batasan.

Wattpad mendorong semua pencerita untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka melalui cerita orisinal. Mereka mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran hak cipta dan menjalankan kebijakan yang ketat untuk memastikan karya-karya penulis dilindungi, baik di dalam maupun di luar situs. Beberapa tindakan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Pada platform

1. Menghapus pengguna/akun yang terbukti melakukan pembajakan konten.
2. Menerima dan menindaklanjuti Permintaan Penghapusan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) resmi dari pemilik hak cipta.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta dari karya terbitan terkenal (Sebagai contoh, the Harry Potter series).

2. Di luar platform

Memanfaatkan solusi teknologi, kebijakan dan hukum yang tersedia untuk mencegah pembajakan konten mendapat akses ke cerita di platform.

DMCA merupakan undang-undang Amerika Serikat yang kontroversial dalam manajemen hak digital (DRM) yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1998 oleh Presiden saat itu, Bill Clinton. Tujuan di balik DMCA adalah untuk menciptakan versi terbaru dari hukum hak cipta untuk mengatasi tantangan khusus dalam mengatur materi digital. Secara umum, tujuan dari DMCA adalah untuk

⁶ Maidaatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

⁷ Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*, <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu>-diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

melindungi hak-hak pemilik hak cipta dan konsumen. Undang-undang ini mematuhi Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Perjanjian Kinerja dan Fonogram WIPO, keduanya telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara di seluruh dunia pada tahun 1996.⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke platform digital, pelanggaran hak cipta telah menjadi masalah yang semakin rumit, terutama ketika melibatkan yurisdiksi lintas batas. Meskipun Wattpad sebagai platform berupaya memberikan perlindungan bagi kreator kontennya, tantangan hukum muncul ketika plagiarisme terjadi melintasi batas negara. Perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi hak cipta antarnegara menciptakan kompleksitas tambahan dalam penanganan kasus-kasus ini.

Mengacu pada hal tersebut, penulisan hukum ini menghadirkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan terhadap pengarang yang mengalami plagiarisme terhadap karya tulis mereka yang dipublikasikan melalui platform Wattpad. Perlindungan hukum sendiri sangat dibutuhkan bagi berbagai pihak karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan salah satu bentuk wujud pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri atas tindakan yang dianggap merugikan bagi pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.⁹

Untuk menjawab permasalahan ini, penulisan hukum ini menggunakan kasus posisi fiktif yang melibatkan tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang individu yang berkedudukan di Amerika Serikat, terhadap novel milik Sentosa, seorang penulis yang berada di Indonesia. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana tindakan plagiat dapat merugikan penulis dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak penulis dalam skenario semacam ini. Hal ini juga menggambarkan bagaimana hukum

⁸ Digital Millennium Copyright Act (DMCA), <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁹ Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

internasional dapat berlaku dalam kasus seperti ini, mengingat perbedaan lokasi geografis antara pelaku plagiat (Theo) dan pengarang asli (Sentosa). Dengan demikian, penulisan hukum ini menggali berbagai aspek dan implikasi hukum yang berkaitan dengan tindakan plagiat terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui platform Wattpad dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang cara-cara melindungi hak-hak penulis dalam konteks ini.

BAB II

KASUS POSISI (*Legal Brief*)

Kasus ini menyoroti tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang warga negara Amerika Serikat. Theo, seorang penulis dan akademisi yang karyanya seringkali mengeksplorasi tema sosial kontemporer, dituduh melakukan plagiat terhadap karya Sentosa, seorang novelis terkemuka dari Indonesia. Karya Sentosa, yang telah memperoleh pengakuan global dan dihargai dalam kancah sastra internasional, menjadi pusat kontroversi plagiat ini. Investigasi mendalam mengindikasikan bahwa Theo memanfaatkan sejumlah elemen penting dari karya Sentosa tanpa memperoleh izin atau memberikan pengakuan yang memadai. Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari dugaan plagiarisme:

1. Bardan dan Listrik

Karya ini, terbitan Sentosa pada 22 Februari 2018, baik dalam format buku fisik maupun e-book, diklaim telah dijiplak oleh Theo. Theo dikatakan mengubah judul menjadi "*Kilun and the Electricity That Visits It*," diunggah pada platform Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku fisik di Amerika Serikat pada 15 Desember 2021.

2. Jeritan Hati Seorang Gemblak

Sentosa mempublikasikan karya ini pada 2 November 2014. Theo dituduh telah mengubah judulnya menjadi "*The Ballad of a Gemblak*," mengunggahnya pada Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan menerbitkannya dalam bentuk fisik di Amerika Serikat pada 20 Desember 2021.

3. Bayang-Bayang Kota Tua

Novel misteri ini, diterbitkan oleh Sentosa pada 16 Mei 2019, diduga diterjemahkan dan diubah oleh Theo menjadi "*Shadows of the Old City*," yang kemudian diunggah di Wattpad pada 03 Desember 2021.

Dampak dari tindakan Theo terhadap Sentosa cukup signifikan. Sentosa, yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan memenangkan berbagai penghargaan internasional, merasa hak ciptanya telah dilanggar. Lebih lanjut, insiden ini menciptakan kebingungan dan kekecewaan di antara pembaca

Sentosa, yang mulai mempertanyakan orisinalitas dari karya-karya yang telah mereka kagumi.

Kasus plagiarisme ini, telah mengambil giliran yang lebih kompleks dengan munculnya bukti baru. Analisis forensik teks yang dilakukan oleh ahli linguistik telah memainkan peran kunci dalam menyelidiki tuduhan ini. Studi komparatif mendalam telah menunjukkan adanya kesamaan yang mencolok antara karya Sentosa dan karya Theo, termasuk dalam struktur naratif, penggunaan metafora yang khas, dan pola dialog karakter. Lebih lanjut, analisis ini mengungkapkan bahwa lebih dari 70% konten dalam karya Theo memiliki kesesuaian substansial dengan karya Sentosa, sebuah tingkat kesamaan yang jauh melampaui ambang batas kebetulan.

Penambahan bukti yang memberatkan datang dari kesaksian para ahli sastra. Mereka telah mengidentifikasi elemen-elemen khusus dalam karya Sentosa yang kemudian tampaknya dipinjam oleh Theo tanpa kredit yang memadai. Ahli-ahli ini menegaskan bahwa gaya penulisan Sentosa sangat karakteristik dan sulit untuk ditiru secara kebetulan, menambahkan bobot pada argumen bahwa Theo mungkin telah terlibat dalam plagiarisme yang disengaja.

Bukti digital juga memperkuat tuduhan ini. Investigasi terhadap catatan digital Theo mengungkapkan bahwa ia memiliki akses ke e-book-ebook Sentosa dan telah melakukan penelitian ekstensif tentang karyanya. Kehadiran catatan-catatan ini di komputer Theo menambahkan dimensi baru pada kasus ini, menunjukkan bahwa dia mungkin telah secara aktif mengkonsultasikan karya Sentosa selama proses penulisannya. Menariknya, sebuah pemeriksaan terhadap riwayat publikasi Theo menunjukkan bahwa kasus saat ini bukanlah insiden terisolasi. Terdapat pola yang muncul dari karyanya di mana ia tampaknya sering mengambil ide dan konsep dari penulis lain, tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang layak. Pola ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik plagiarisme yang lebih sistematis dalam metodologinya.

Dalam menghadapi tuduhan ini, Theo memberikan tanggapan yang menarik. Ia mengakui bahwa karyanya mungkin terinspirasi oleh berbagai sumber, termasuk karya Sentosa, namun menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan plagiat secara langsung. Pembelaan ini, meskipun menarik, tampaknya bertentangan dengan

kumpulan bukti yang ada. Kesamaan yang tidak bisa dijelaskan antara karya-karyanya dengan karya Sentosa, ditambah dengan bukti forensik, kesaksian ahli, dan riwayat digital, semakin memperkuat kasus plagiarisme yang dihadapinya

BAB III

PERMASALAHAN HUKUM (*Legal Issues*)

Berdasarkan pemaparan kasus posisi diatas, maka yang menjadi masalah hukum adalah:

1. Bagaimana hukum hak cipta diterapkan kepada Sentosa yang menghadapi pelanggaran hak cipta atas karyanya dalam konteks lintas negara?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Sentosa dalam menghadapi tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh Theo?

BAB IV

AUDIT HUKUM (*Legal Audit*)

Dalam menjawab permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, penulis melakukan audit hukum sebagai berikut:

1. *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

Konvensi *Bern* merupakan perjanjian internasional yang penting dalam hukum hak cipta. Konvensi ini pertama kali ditandatangani di Bern, Swiss pada tahun 1886 dan telah mengalami beberapa revisi sejak itu. Hingga tahun 2023, terdapat 177 negara yang merupakan anggota Konvensi Bern. Angka ini mencerminkan penerimaan dan kepatuhan yang luas terhadap prinsip-prinsip konvensi di berbagai negara di seluruh dunia, menekankan pentingnya dalam kerangka hukum internasional untuk perlindungan hak cipta.

Konvensi *Bern* berdiri atas beberapa prinsip dasar yang menjamin perlindungan luas untuk karya sastra dan seni. Inti dari prinsip-prinsip ini adalah memastikan bahwa karya cipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara di setiap negara anggota Konvensi, tanpa memandang asal negara karya tersebut. Pertama, terdapat prinsip 'Perlakuan Nasional' (*national treatment*). Prinsip ini menjamin bahwa karya-karya yang berasal dari negara-negara anggota Konvensi akan mendapatkan perlindungan yang sama di setiap negara anggota lain, sebagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Ini berarti, misalnya, sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis dari Indonesia akan dilindungi di Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti novel yang ditulis oleh penulis Amerika Serikat.¹⁰

Kedua, Konvensi *Bern* memperkenalkan konsep 'Perlindungan Otomatis' (*automatic protection*). Menurut prinsip ini, hak cipta dan perlindungannya tidak bergantung pada pemenuhan formalitas tertentu.

¹⁰ *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (Paris Text 1971), di akses dari <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/> pada tanggal 19 Desember 2023

Dengan kata lain, karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta sejak saat penciptaannya, tanpa perlu untuk pendaftaran atau tindakan serupa lainnya.¹¹ Ketiga, ada prinsip 'Kemandirian Perlindungan' (*independence of protection*) ini berarti perlindungan yang diberikan kepada sebuah karya di negara lain tidak bergantung pada status perlindungan karya tersebut di negara asalnya. Namun, jika suatu negara memberikan perlindungan yang lebih lama daripada minimum yang ditetapkan oleh Konvensi, dan karya tersebut kemudian kehilangan perlindungan di negara asalnya, negara lain bisa memilih untuk menghentikan perlindungan tersebut setelah masa perlindungan di negara asal berakhir.¹²

Dalam kerangka Konvensi *Bern*, telah ditetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta. Standar ini tidak hanya menjamin perlindungan karya sastra, ilmiah, dan seni dalam semua bentuk ekspresinya, tetapi juga memperluas cakupan ini ke aspek hak eksklusif dan moral yang sangat penting bagi para pencipta. Konvensi *Bern* juga memuat pengecualian dan batasan yang berlaku terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. Pengecualian ini, yang terkadang disebut sebagai "limitasi" atau "eksepsi", memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi tanpa perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, serta tanpa kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial kepada mereka. Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk mengakomodasi kasus-kasus di mana kepentingan publik atau kebutuhan sosial tertentu mengatasi hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti dalam konteks pendidikan, penelitian, atau penggunaan karya tersebut dalam domain publik.¹³

Indonesia adalah salah satu negara anggota Konvensi *Bern*. Dalam penerapannya, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi *Bern* dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia meratifikasi Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Ratifikasi ini merupakan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

langkah penting bagi Indonesia dalam menyelaraskan peraturan hak cipta nasionalnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi *Bern*. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara formal menjadi bagian dari sistem perlindungan hak cipta internasional, yang memungkinkan negara ini memberikan dan menerima perlindungan hak cipta yang sama untuk karya sastra dan artistik dengan negara-negara anggota lain dari Konvensi *Bern*. Ini termasuk penerapan prinsip perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi.

Relevansi konvensi *Bern* dalam kasus ini adalah menjadi dasar hukum yang menerangkan apabila Sentosa adalah warga negara atau entitas dari negara yang merupakan anggota Konvensi *Bern*, karyanya secara otomatis mendapat perlindungan di negara lain yang juga merupakan anggota.

2. *The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)*

Undang-undang ini merupakan revisi besar dari hukum hak cipta AS yang terakhir diperbarui pada tahun 1909. Ditetapkan pada 19 Oktober 1976 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1978. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya.

U.S. *Copyright Act* terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang menjadi subjek plagiarisme.¹⁴

- a. Pasal 106 mendefinisikan hak eksklusif pemegang hak cipta, yang mencakup hak untuk mereproduksi karya, membuat karya turunan, mendistribusikan salinan karya, serta menampilkan dan memainkan karya tersebut secara publik. Klausula ini fundamental karena menetapkan dasar hukum yang melarang tindakan plagiarisme, dimana pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁴ *Copyright Act* (17 U.S.C.), <https://www.bitlaw.com/source/17usc/index.html>, di akses pada tanggal 19 Desember 2023

- b. Pasal 501 menguraikan tentang pelanggaran hak cipta. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 106, dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Ini menunjukkan bahwa plagiarisme, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan suatu tindakan ilegal.
- c. Pasal 504 menjelaskan tentang kompensasi yang dapat diterima akibat pelanggaran hak cipta. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi aktual berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar, atau bisa juga berupa ganti rugi statutoris yang ditentukan berdasarkan jumlah tertentu per pelanggaran.
- d. Pasal 506 berkaitan dengan pelanggaran hak cipta secara kriminal, termasuk plagiarisme yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan komersial atau pribadi. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penuntutan kriminal terhadap pelaku plagiarisme dalam kondisi tertentu.
- e. Pasal 107 tentang doktrin penggunaan wajar, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan plagiarisme, penting untuk dipahami karena mendefinisikan kondisi di mana penggunaan material berhak cipta tanpa izin dapat dianggap sah, misalnya untuk keperluan kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, dan penelitian. Pasal ini menyediakan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai penggunaan yang adil, yang di luar itu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan plagiarisme.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi karya dari plagiarisme, memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

3. *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tahun 1998 adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dirancang untuk mengatasi

masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital. DMCA dalam pasal 512 memberikan "*safe harbor*" bagi penyedia layanan internet dan platform online dari tanggung jawab hukum untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya, asalkan mereka mematuhi prosedur tertentu ketika menerima dan menanggapi pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pasal tersebut juga menetapkan sistem "pemberitahuan dan penghapusan" yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk memberi tahu penyedia layanan tentang pelanggaran yang diduga terjadi di platform mereka. Penyedia layanan wajib menghapus konten yang dilaporkan sampai ada penyelesaian lebih lanjut.

Relevansi regulasi ini terhadap permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, terutama dalam kasus konten yang diplagiat tersedia online, sangat signifikan. DMCA menyediakan mekanisme pemberitahuan dan penghapusan yang dapat digunakan terhadap platform yang menampung konten yang diduga melanggar hak cipta, asalkan mereka beroperasi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) adalah revisi dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak cipta. UUHC menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta, yang sesuai dengan standar internasional dan menanggapi tantangan yang muncul dari lingkungan digital.

Landasan yuridis dari UUHC berakar pada beberapa prinsip dan kerangka hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah beberapa aspek yang menjadi landasan yuridis dari UU ini:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 memberikan dasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual,

termasuk hak cipta. Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk menghargai dan melindungi hasil karya cipta dan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak atas kekayaan intelektual.

2. Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni
Sebagai negara anggota Konvensi *Bern*, Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan hak ciptanya dengan standar yang ditetapkan oleh konvensi ini. Konvensi Bern menyediakan prinsip dasar seperti perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta.

3. Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Indonesia, sebagai anggota WTO, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam peraturan hak cipta nasionalnya.

Landasan yuridis ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak cipta serta upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya cipta, dan masyarakat luas. UUHC mendefinisikan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UUHC secara spesifik melarang berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk tanpa izin melakukan penggandaan, pendistribusian, dan penggunaan secara komersial dari ciptaan yang dilindungi.

Pasal 2 UUHC menyebutkan peraturan hanya ini berlaku untuk semua ciptaan dan produk hak terkait yang dimiliki oleh warga negara, penduduk, atau badan hukum Indonesia, serta untuk ciptaan yang diumumkan pertama kali di Indonesia atau yang melibatkan negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang perlindungan hak cipta. Secara

esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia.

Berdasar hal tersebut, maka UUHC tidak memiliki relevansi dalam penyelesaian dari permasalahan hukum yang timbul dari kasus plagiarisme lintas negara. UUHC tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum di luar wilayah Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

BAB V

PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*)

1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA

Dalam diskursus hukum kontemporer, isu penegakan hukum hak cipta, terutama dalam konteks lintas negara menjadi subjek yang mendapat sorotan intensif. Studi kasus yang menyoroti dilema ini dapat dilihat melalui pengalaman Sentosa, seorang pencipta yang hak cipta atas karyanya dilanggar di arena internasional. Kasus ini mempertegas kompleksitas yuridis yang muncul saat norma hukum hak cipta domestik bertemu dengan parameter hukum internasional. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari keikutsertaan suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Hormat-menghormati dan menghargai serta memberikan perlindungan atas suatu hasil karya cipta atau produk adalah suatu prinsip yang mesti dipegang teguh.

Karya Sentosa, sebagai karya orisinal dari Indonesia, secara otomatis dilindungi oleh UUHC. Undang-undang ini memberikan Sentosa hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan adaptasi karyanya. Dengan menerjemahkan dan menerbitkan karya Sentosa tanpa izin, Theo telah melanggar beberapa hak eksklusif yang dijamin oleh hukum hak cipta. Ini termasuk hak untuk menerjemahkan karya, hak untuk mereproduksi karya, dan hak untuk mendistribusikan karya tersebut. Hak-hak ini secara eksklusif dimiliki oleh pemegang hak cipta, dalam hal ini, Sentosa. Karya sastra seperti novel, termasuk dalam kategori karya yang dilindungi, yang berarti hak cipta muncul secara otomatis pada saat karya tersebut diciptakan dan tidak memerlukan pendaftaran khusus.

Pengaturan tentang masing-masing yang tercakup dalam HKI tersebut dijumpai dalam berbagai perjanjian internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi. Dalam bidang *copyrights*, standar mengenai jenis perlindungan yang menjadi patokan untuk pemilik HKI adalah Konvensi *Bern*. Sebagai anggota Konvensi Bern, Indonesia, negara asal Sentosa, memberikan perlindungan hak

cipta yang juga diakui di negara-negara anggota lain. Konvensi ini menjamin bahwa karya cipta yang dilindungi di satu negara anggota mendapatkan perlindungan yang setara di negara anggota lainnya. Hal ini mencakup pemberian hak moral dan hak ekonomi yang sama dengan apa yang diberikan kepada warga negara tersebut. Pasal 5 Konvensi *Bern* menjadi pijakan penerapan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada pencipta yang dilanggar hak ciptanya dalam konteks lintas negara. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.¹⁵

Sentosa adalah warga Negara Indonesia, sedangkan Theo merupakan warga Negara Amerika Serikat. Kedua negara ini merupakan negara anggota dari Konvensi *Bern*. Amerika Serikat bergabung dengan Konvensi *Bern* pada tahun 1989 dan Indonesia bergabung pada tahun 1997. Sentosa memiliki dasar hukum untuk menegakkan hak ciptanya atas pelanggaran yang terjadi di negara lain berdasarkan prinsip Konvensi *Bern*. Berdasarkan hal ini, maka hukum yang dapat diterapkan dalam kasus Sentosa adalah yuridiksi mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat.

Pengaturan mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat adalah *The Copyright Act of 1976 (U.S Copyrights Act)* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*. Kedua regulasi tersebut dapat diterapkan dalam menangani kasus plagiarisme Theo terhadap karya Sentosa melalui platform digital Wattpad. *U.S Copyrights Act* menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya. Sedangkan DMCA dirancang untuk mengatasi masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital.

Sedangkan UUHC sebagai dasar hukum nasional Indonesia untuk

¹⁵ OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015, h.369.

melindungi hak cipta, dalam kasus ini tidak dapat diterapkan dikarenakan Secara esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO

Pelanggaran hak cipta oleh Theo menjadi rumit karena melintasi batas negara. Theo, seorang warga negara Amerika, telah menerbitkan terjemahan karya Sentosa, yang merupakan warga negara Indonesia, di Amerika Serikat. Ini memperkenalkan kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hak cipta. Meskipun demikian, berdasarkan keanggotaan kedua negara dalam Konvensi Bern, Sentosa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengejar tindakan hukum di AS. Dalam mengejar tindakan hukum, Sentosa harus mempertimbangkan kerumitan hukum lintas negara. Hal ini mungkin memerlukan koordinasi antara pengacara di kedua negara dan pemahaman yang mendalam tentang hukum hak cipta di kedua yurisdiksi tersebut. Sentosa perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kemungkinan hasil dari tindakan hukum di kedua negara.

Langkah awal yang bijaksana dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengirimkan surat somasi kepada Theo. Surat ini berfungsi sebagai peringatan resmi yang menuntut penghentian segera segala bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi. Surat ini sebaiknya secara jelas menguraikan detail pelanggaran yang dilakukan, menegaskan hak cipta yang dimiliki Sentosa atas karyanya, dan menjelaskan konsekuensi hukum jika Theo tidak mematuhi permintaan tersebut. Pengiriman surat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Theo untuk menghentikan pelanggarannya tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit, tetapi juga berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam proses hukum, karena menunjukkan upaya

Sentosa untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke proses litigasi.

Surat somasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal. Meskipun efektif dalam beberapa situasi, surat somasi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

- a. Surat somasi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Ini berarti pihak yang menerima somasi tidak secara hukum diwajibkan untuk menaati isi somasi tersebut.
- b. Tidak ada jaminan bahwa pihak yang menerima somasi akan merespons atau mengikuti tuntutan yang diajukan. Dalam beberapa kasus, surat somasi bahkan mungkin diabaikan.
- c. Mengirimkan surat somasi dapat mengungkapkan strategi hukum pihak pengirim kepada pihak yang dilanggar haknya. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk mempersiapkan pertahanan atau strategi balasan.
- d. Penggunaan surat somasi bisa menimbulkan eskalasi konflik, terutama jika isi surat dirasa terlalu agresif atau menuduh. Ini bisa mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi lebih lanjut.
- e. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di lintas negara, efektivitas surat somasi dapat terbatas karena perbedaan yurisdiksi. Penegakan somasi di negara lain mungkin memerlukan prosedur hukum tambahan yang rumit.
- f. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang kompleks atau melibatkan banyak pihak, surat somasi mungkin tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Meskipun memiliki beberapa kelemahan, surat somasi tetap menjadi alat penting dalam praktek hukum karena kemampuannya untuk menyediakan solusi cepat dan efisien dalam banyak kasus, terutama sebagai upaya penyelesaian sengketa awal sebelum mengambil langkah hukum yang lebih formal.

Sementara surat somasi dikirimkan, penting bagi Sentosa untuk bersiap dalam menghadapi kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut. Persiapan ini termasuk pengumpulan bukti pelanggaran yang dilakukan Theo, termasuk dokumentasi tentang karya asli Sentosa dan cara karya tersebut telah digunakan oleh Theo. Jika Theo tidak memberikan respons atau tidak mematuhi tuntutan yang diajukan melalui surat somasi, maka Sentosa memiliki hak untuk melangkah lebih jauh dengan mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat. Langkah ini merupakan eskalasi yang serius dan menandakan bahwa upaya penyelesaian masalah secara damai telah gagal. Dalam pengajuan tuntutan ini, Sentosa dapat memasukkan klaim atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Theo. Klaim ini akan detail menguraikan cara-cara dimana Theo telah melanggar hak eksklusif Sentosa atas karyanya.

Salah satu aspek penting adalah permintaan untuk perintah penghentian (*injunction*) dari pengadilan terhadap Theo. Perintah penghentian ini merupakan alat hukum yang kuat, dimana pengadilan memerintahkan Theo untuk secara langsung menghentikan penggunaan, distribusi, atau penampilan publik dari karya yang dijiplak. Perintah semacam ini tidak hanya menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang berlangsung, tetapi juga mencegah kemungkinan pelanggaran di masa depan, memberikan Sentosa kendali penuh atas karyanya kembali.

Selain itu, Sentosa juga dapat menuntut ganti rugi, yang bisa mencakup kompensasi untuk kerugian yang telah diderita, termasuk kehilangan pendapatan akibat penggunaan ilegal karyanya oleh Theo dan kemungkinan kerusakan reputasi yang ditimbulkan oleh plagiarisme tersebut. Tuntutan untuk ganti rugi ini bisa berupa ganti rugi aktual, yang didasarkan pada nilai kerugian yang secara nyata dialami oleh Sentosa, atau ganti rugi statutoris, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di yurisdiksi pengadilan.

Namun, menjadi catatan bahwa upaya hukum di atas tentunya membutuhkan kesiapan finansial yang besar dan matang. Sentosa dapat mempertimbangkan pendanaan dari pihak ketiga, atau yang dikenal sebagai *litigation funding*. Dalam skema ini, investor eksternal akan menanggung biaya

litigasi dengan imbalan persentase dari ganti rugi yang diperoleh jika kasus tersebut dimenangkan. Pengacara dengan fee kontinjensi adalah opsi lain, di mana pengacara hanya dibayar jika mereka berhasil memenangkan atau menyelesaikan kasus.

Dalam penanganan kasus plagiarisme, dominasi paradigma litigasi seringkali menutupi pertimbangan terhadap alternatif non litigasi. Opsi-opsi seperti komunikasi langsung dengan pihak yang melakukan plagiarisme, mediasi, dan penerapan DMCA *takedown notices*, menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan prosedur pengadilan yang konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan non litigasi ini lebih efektif jika pelanggaran hak cipta tidak dilakukan dengan sengaja atau dalam skala kecil. Dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, seperti halnya kasus yang dialami oleh Sentosa mungkin tetap diperlukan tindakan hukum untuk melindungi hak ciptanya secara efektif.

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam diskursus hukum kontemporer, penegakan hak cipta lintas negara merupakan isu yang mendapat perhatian intensif, terutama ketika melibatkan kompleksitas yuridis yang muncul dari interaksi antara norma hukum domestik dan internasional, seperti yang terlihat dalam kasus Sentosa. Seorang pencipta dari Indonesia, Sentosa menghadapi pelanggaran hak ciptanya oleh Theo, warga Amerika Serikat, menyoroti pentingnya menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari keikutsertaan global. Dalam konteks ini, Konvensi Bern memberikan kerangka kerja penting, di mana Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa pencipta harus menikmati perlindungan yang sama di negara-negara anggota seperti di negara asal mereka. Kasus Sentosa, berada di bawah naungan Konvensi Bern, memerlukan penerapan hukum hak cipta Amerika Serikat, terutama *U.S Copyrights Act of 1976* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*, untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) tidak berlaku dalam kasus ini karena perlindungannya terbatas pada yurisdiksi nasional, menegaskan kembali bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta lintas negara, solusi hukum bergantung pada hukum di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang berlaku.
- b. Menghadapi masalah pelanggaran hak cipta oleh Theo, langkah awal yang bijaksana bagi Sentosa adalah mengirimkan surat somasi sebagai peringatan resmi untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Surat ini harus menjelaskan secara detail pelanggaran yang dilakukan, hak cipta Sentosa, dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi Theo jika ia tidak mematuhi permintaan tersebut, memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa proses hukum yang rumit. Sementara itu, Sentosa harus mempersiapkan bukti pelanggaran dan siap untuk tindakan hukum lebih lanjut jika Theo tidak menanggapi atau mematuhi surat

tersebut. Jika ini terjadi, Sentosa dapat mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat, termasuk permintaan untuk perintah penghentian dan ganti rugi, baik aktual maupun statutoris, atas kerugian yang diderita. Mengingat biaya hukum yang besar, Sentosa bisa mempertimbangkan litigation funding atau pengacara dengan fee kontinjensi. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan opsi non-litigasi seperti mediasi atau DMCA *takedown notices*, terutama jika pelanggaran tidak sengaja atau berskala kecil, sementara dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, tindakan hukum mungkin tetap diperlukan untuk melindungi hak cipta secara efektif.

2. SARAN

Proses hukum dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga penting bagi Sentosa untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kepentingan dan tujuan jangka panjangnya. Sebagai alternatif terhadap proses hukum, pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi dengan Theo. Jika ada peluang yang cocok, pertimbangkan untuk menyusun lisensi atau perjanjian hak penggunaan karya dengan syarat yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & BUKU

Adya Paramita Prabandari, KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, E-Journal Undip <file:///C:/Users/USER/Downloads/5803-30513-1-PB.pdf>

Anggara Hendra. "Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the United States and India", h. 4-5.

Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

Denny Kusmawan, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 2, Mei 2014, h.138, <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>

Gilbert El Falah. "Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan US Digital Millennium Copyright Act 1998), Skripsi, 2019, h. 78.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

Maidatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Oksidelfa Yanto, KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, h.116, <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>

Universitas Indonesia Library, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

The Digital Millennium Copyright Act Of 1998, h. 2.

ARTIKEL

Artikel Hukum. “The Ultimate Guide To The Digital Millenium Copyright Act”
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/20/panduan-utama-untuk-digital-millennium-copyright-act/> diakses 19 Desember 2023.

Artikel Justia. “Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta”,
<https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/criminal-copyright-infringement/>. Diakses, 19 Desember 2023.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA),
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*,
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu-> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor:2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

OLEH

Chelsey Charisca Tampubolon
NPM : 6051901026

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan hukum dengan judul

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PLAGIARISME OLEH
THEO TERHADAP KARYA TULIS SENTOSA**

Yang ditulis oleh:

Nama: Chelsey Charisca Tampubolon

NPM: 6051901026


Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing 1,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pengarang atas Plagiarisme terhadap Karya Tulis yang Dipublikasikan Melalui Wattpad." Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta pengarang dalam menghadapi fenomena plagiarisme, khususnya pada karya tulis yang disebarakan melalui platform Wattpad.

Penulisan karya tulis melalui Wattpad menjadi semakin populer di era digital ini, memberikan peluang bagi para pengarang untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara luas. Namun, semakin berkembangnya teknologi juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah masalah plagiarisme yang dapat merugikan hak-hak pengarang. Penelitian ini menjadi relevan karena perlunya pemahaman yang mendalam mengenai sistem perlindungan hukum yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan inspirasi dalam penyusunan penelitian ini. Pihak-Pihak terkait diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Keluarga tercinta khususnya (mama, papa, dan abang tercinta) yang sudah memberikan dukungan, cinta dan kasih kepada penulis.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. Selaku dosen pembimbing selama proses penelitian ini yang selalu membimbing dan mengarahkan agar penulisan ini dapat selesai dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang ada di Bali, maupun di Bandung, yang sudah selalu mendukung serta membantu penulis mengerjakan *Legal Memorandum* dalam kondisi baik maupun susah.
5. Raja Satria yang merupakan seorang pria misterius tampan dan baik hati yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam kondisi

terbaik maupun terpuruk dalam penulisan hukum ini sehingga penulis bisa tetap tegar dan tetap tersenyum selama proses penulisan.

6. *Justin Bieber*, selaku penyanyi favorit penulis yang menemani selama mengerjakan *Legal Memorandum*.
7. Kakak Nona, kerabat yang sudah membantu dan selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses Menyusun hingga menyelesaikan *Legal Memorandum*.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengarang dalam menghadapi plagiarisme terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui Wattpad. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan saran serta kritik membangun dari penguji dan pembaca akan sangat dihargai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Bandung, 20 Desember 2023

Chelsey Charisca Tampubolon

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KASUS POSISI (Legal Brief)	6
BAB III PERMASALAHAN HUKUM (Legal Issues)	9
BAB IV AUDIT HUKUM (Legal Audit)	10
1. Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern).....	10
2. The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)	12
3. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998	13
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	14
BAB V PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion).....	17
1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA	17
2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO	19
BAB VI PENUTUP	23
1. KESIMPULAN.....	23
2. SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	25

ABSTRAK

Memorandum Hukum ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks plagiarisme pada karya tulis di Wattpad, melalui kasus fiktif antara Sentosa, penulis Indonesia, dan Theo, pelaku plagiarisme di Amerika Serikat. Fokusnya adalah pada tantangan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, menyoroti pelanggaran hak cipta melalui plagiarisme. Kasus Sentosa dan Theo dijadikan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi lintas negara dan bagaimana hukum hak cipta internasional, seperti Konvensi Bern, serta hukum domestik masing-masing negara, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia dan *Copyright Act* di Amerika Serikat, diterapkan dalam kasus tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh Sentosa, termasuk mengirim surat cease and desist, mengumpulkan bukti pelanggaran, dan potensi litigasi di pengadilan Amerika Serikat. Kesimpulan memorandum ini menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di era digital, serta kerjasama internasional dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta lintas negara. Saran diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat undang-undang hak cipta nasional dan meningkatkan kerjasama dengan otoritas asing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Plagiarisme

ABSTRACT

This Legal Memorandum examines the legal protection of copyright in the context of plagiarism in written works on Wattpad, using a fictional case between Sentosa, an Indonesian author, and Theo, a plagiarist in the United States. It focuses on the legal challenges in protecting intellectual property rights in the digital era, highlighting copyright infringement through plagiarism. The case of Sentosa and Theo serves as an illustration to demonstrate how copyright violations can occur across countries and how international copyright laws, such as the Bern Convention, as well as domestic laws of respective countries, like the Indonesian Copyright Act No. 28 of 2014 and the United States Copyright Act, are applied in such cases. This document also explains the legal steps that Sentosa can take, including sending a cease and desist letter, gathering evidence of infringement, and potential litigation in U.S. courts. The conclusion of this memorandum emphasizes the need for a robust legal framework to protect copyrights in the digital era, and the necessity of international cooperation in handling cross-border copyright infringement cases. Recommendations are given to the Indonesian government to strengthen national copyright laws and to enhance cooperation with foreign authorities.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Plagiarism*

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chelsey Charisca Tampubolon

NPM : 6051901026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG ATAS PLAGIARISME
TERHADAP KARYA TULIS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WATTPAD**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Selasa 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 10000

(Chelsey Charisca Tampubolon 6051901026)

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Sentosa

Dari : Chelsey Charisca Tampubolon

Perihal : Memberikan Pendapat Hukum atas penyelesaian sengketa hak cipta berupa plagiarisme yang dilakukan Theo atas novel karya Sentosa

Tanggal : 10 Januari 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, muncul tantangan hukum baru yang signifikan, Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.¹ Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah plagiarisme. Plagiarisme terhadap karya orang lain termasuk pelanggaran hak cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mendefinisikan kata plagiarisme sebagai “penjiplakan yang melanggar hak cipta”. Plagiarisme sama dengan “plagiat” dan “jiplakan.”² Orang yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiator bisa perorangan atau sekelompok yang melakukan plagiarisme untuk kepentingan pribadi atau kelompok.³

Perlindungan hukum atas hak cipta sangat dibutuhkan seiring banyak orang yang melakukan plagiat terhadap suatu hak cipta milik orang lain. Perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Pengertian Hak Cipta termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula menurut hukum hak cipta internasional, dalam Pasal 2 ayat (2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (“Berne

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

² Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

³ *Ibid.*, h.4.

Convention”) meskipun pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing negara penandatanganan konvensi, akan tetapi telah ditetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.⁴

Ketentuan tentang Hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁵

Plagiarisme dapat terjadi pada novel, cerpen, puisi, dan karya seni dalam berbagai bentuknya. Kini, dengan kemudahan akses melalui platform digital seperti Wattpad, kasus plagiarisme semakin meningkat, di mana individu-individu tertentu secara tidak bertanggung jawab mengunggah karya tulisan orang lain tanpa izin atau pengakuan terhadap pencipta asli. Tindakan ini tidak hanya mencuri karya

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, h.65.

⁵ *Ibid.*, h.22.

intelektual, tapi juga menghilangkan nilai orisinalitas dan integritas yang menjadi jiwa dari setiap karya sastra.

Wattpad dikembangkan pada tahun 2006, sebagai hasil dari kolaborasi antara Allen Lau dan Ivan Yuen. Perusahaan ini berkantor pusat di Toronto, Ontario.⁶ Wattpad telah menjadi wadah kreativitas yang tak terbatas bagi jutaan penulis di seluruh dunia. Selain menjadi tempat bagi penulis untuk berkarya, Wattpad juga telah menjadi sumber inspirasi bagi pembaca di seluruh dunia. Wattpad memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati dunia sastra tanpa batasan.

Wattpad mendorong semua pencerita untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka melalui cerita orisinal. Mereka mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran hak cipta dan menjalankan kebijakan yang ketat untuk memastikan karya-karya penulis dilindungi, baik di dalam maupun di luar situs. Beberapa tindakan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Pada platform

1. Menghapus pengguna/akun yang terbukti melakukan pembajakan konten.
2. Menerima dan menindaklanjuti Permintaan Penghapusan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) resmi dari pemilik hak cipta.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta dari karya terbitan terkenal (Sebagai contoh, the Harry Potter series).

2. Di luar platform

Memanfaatkan solusi teknologi, kebijakan dan hukum yang tersedia untuk mencegah pembajakan konten mendapat akses ke cerita di platform.

DMCA merupakan undang-undang Amerika Serikat yang kontroversial dalam manajemen hak digital (DRM) yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1998 oleh Presiden saat itu, Bill Clinton. Tujuan di balik DMCA adalah untuk menciptakan versi terbaru dari hukum hak cipta untuk mengatasi tantangan khusus dalam mengatur materi digital. Secara umum, tujuan dari DMCA adalah untuk

⁶ Maidaatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

⁷ Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*, <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu>-diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

melindungi hak-hak pemilik hak cipta dan konsumen. Undang-undang ini mematuhi Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Perjanjian Kinerja dan Fonogram WIPO, keduanya telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara di seluruh dunia pada tahun 1996.⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke platform digital, pelanggaran hak cipta telah menjadi masalah yang semakin rumit, terutama ketika melibatkan yurisdiksi lintas batas. Meskipun Wattpad sebagai platform berupaya memberikan perlindungan bagi kreator kontennya, tantangan hukum muncul ketika plagiarisme terjadi melintasi batas negara. Perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi hak cipta antarnegara menciptakan kompleksitas tambahan dalam penanganan kasus-kasus ini.

Mengacu pada hal tersebut, penulisan hukum ini menghadirkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan terhadap pengarang yang mengalami plagiarisme terhadap karya tulis mereka yang dipublikasikan melalui platform Wattpad. Perlindungan hukum sendiri sangat dibutuhkan bagi berbagai pihak karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan salah satu bentuk wujud pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri atas tindakan yang dianggap merugikan bagi pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.⁹

Untuk menjawab permasalahan ini, penulisan hukum ini menggunakan kasus posisi fiktif yang melibatkan tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang individu yang berkedudukan di Amerika Serikat, terhadap novel milik Sentosa, seorang penulis yang berada di Indonesia. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana tindakan plagiat dapat merugikan penulis dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak penulis dalam skenario semacam ini. Hal ini juga menggambarkan bagaimana hukum

⁸ Digital Millennium Copyright Act (DMCA), <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁹ Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

internasional dapat berlaku dalam kasus seperti ini, mengingat perbedaan lokasi geografis antara pelaku plagiat (Theo) dan pengarang asli (Sentosa). Dengan demikian, penulisan hukum ini menggali berbagai aspek dan implikasi hukum yang berkaitan dengan tindakan plagiat terhadap karya tulis yang dipublikasikan melalui platform Wattpad dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang cara-cara melindungi hak-hak penulis dalam konteks ini.

BAB II

KASUS POSISI (*Legal Brief*)

Kasus ini menyoroti tindakan plagiat yang dilakukan oleh Theo, seorang warga negara Amerika Serikat. Theo, seorang penulis dan akademisi yang karyanya seringkali mengeksplorasi tema sosial kontemporer, dituduh melakukan plagiat terhadap karya Sentosa, seorang novelis terkemuka dari Indonesia. Karya Sentosa, yang telah memperoleh pengakuan global dan dihargai dalam kancah sastra internasional, menjadi pusat kontroversi plagiat ini. Investigasi mendalam mengindikasikan bahwa Theo memanfaatkan sejumlah elemen penting dari karya Sentosa tanpa memperoleh izin atau memberikan pengakuan yang memadai. Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari dugaan plagiarisme:

1. Bardan dan Listrik

Karya ini, terbitan Sentosa pada 22 Februari 2018, baik dalam format buku fisik maupun e-book, diklaim telah dijiplak oleh Theo. Theo dikatakan mengubah judul menjadi "*Kilun and the Electricity That Visits It*," diunggah pada platform Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku fisik di Amerika Serikat pada 15 Desember 2021.

2. Jeritan Hati Seorang Gemblak

Sentosa mempublikasikan karya ini pada 2 November 2014. Theo dituduh telah mengubah judulnya menjadi "*The Ballad of a Gemblak*," mengunggahnya pada Wattpad pada 10 Oktober 2021, dan menerbitkannya dalam bentuk fisik di Amerika Serikat pada 20 Desember 2021.

3. Bayang-Bayang Kota Tua

Novel misteri ini, diterbitkan oleh Sentosa pada 16 Mei 2019, diduga diterjemahkan dan diubah oleh Theo menjadi "*Shadows of the Old City*," yang kemudian diunggah di Wattpad pada 03 Desember 2021.

Dampak dari tindakan Theo terhadap Sentosa cukup signifikan. Sentosa, yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan memenangkan berbagai penghargaan internasional, merasa hak ciptanya telah dilanggar. Lebih lanjut, insiden ini menciptakan kebingungan dan kekecewaan di antara pembaca

Sentosa, yang mulai mempertanyakan orisinalitas dari karya-karya yang telah mereka kagumi.

Kasus plagiarisme ini, telah mengambil giliran yang lebih kompleks dengan munculnya bukti baru. Analisis forensik teks yang dilakukan oleh ahli linguistik telah memainkan peran kunci dalam menyelidiki tuduhan ini. Studi komparatif mendalam telah menunjukkan adanya kesamaan yang mencolok antara karya Sentosa dan karya Theo, termasuk dalam struktur naratif, penggunaan metafora yang khas, dan pola dialog karakter. Lebih lanjut, analisis ini mengungkapkan bahwa lebih dari 70% konten dalam karya Theo memiliki kesesuaian substansial dengan karya Sentosa, sebuah tingkat kesamaan yang jauh melampaui ambang batas kebetulan.

Penambahan bukti yang memberatkan datang dari kesaksian para ahli sastra. Mereka telah mengidentifikasi elemen-elemen khusus dalam karya Sentosa yang kemudian tampaknya dipinjam oleh Theo tanpa kredit yang memadai. Ahli-ahli ini menegaskan bahwa gaya penulisan Sentosa sangat karakteristik dan sulit untuk ditiru secara kebetulan, menambahkan bobot pada argumen bahwa Theo mungkin telah terlibat dalam plagiarisme yang disengaja.

Bukti digital juga memperkuat tuduhan ini. Investigasi terhadap catatan digital Theo mengungkapkan bahwa ia memiliki akses ke e-book-ebook Sentosa dan telah melakukan penelitian ekstensif tentang karyanya. Kehadiran catatan-catatan ini di komputer Theo menambahkan dimensi baru pada kasus ini, menunjukkan bahwa dia mungkin telah secara aktif mengkonsultasikan karya Sentosa selama proses penulisannya. Menariknya, sebuah pemeriksaan terhadap riwayat publikasi Theo menunjukkan bahwa kasus saat ini bukanlah insiden terisolasi. Terdapat pola yang muncul dari karyanya di mana ia tampaknya sering mengambil ide dan konsep dari penulis lain, tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang layak. Pola ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik plagiarisme yang lebih sistematis dalam metodologinya.

Dalam menghadapi tuduhan ini, Theo memberikan tanggapan yang menarik. Ia mengakui bahwa karyanya mungkin terinspirasi oleh berbagai sumber, termasuk karya Sentosa, namun menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan plagiat secara langsung. Pembelaan ini, meskipun menarik, tampaknya bertentangan dengan

kumpulan bukti yang ada. Kesamaan yang tidak bisa dijelaskan antara karya-karyanya dengan karya Sentosa, ditambah dengan bukti forensik, kesaksian ahli, dan riwayat digital, semakin memperkuat kasus plagiarisme yang dihadapinya

BAB III

PERMASALAHAN HUKUM (*Legal Issues*)

Berdasarkan pemaparan kasus posisi diatas, maka yang menjadi masalah hukum adalah:

1. Bagaimana hukum hak cipta diterapkan kepada Sentosa yang menghadapi pelanggaran hak cipta atas karyanya dalam konteks lintas negara?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Sentosa dalam menghadapi tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh Theo?

BAB IV

AUDIT HUKUM (*Legal Audit*)

Dalam menjawab permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, penulis melakukan audit hukum sebagai berikut:

1. *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

Konvensi *Bern* merupakan perjanjian internasional yang penting dalam hukum hak cipta. Konvensi ini pertama kali ditandatangani di Bern, Swiss pada tahun 1886 dan telah mengalami beberapa revisi sejak itu. Hingga tahun 2023, terdapat 177 negara yang merupakan anggota Konvensi Bern. Angka ini mencerminkan penerimaan dan kepatuhan yang luas terhadap prinsip-prinsip konvensi di berbagai negara di seluruh dunia, menekankan pentingnya dalam kerangka hukum internasional untuk perlindungan hak cipta.

Konvensi *Bern* berdiri atas beberapa prinsip dasar yang menjamin perlindungan luas untuk karya sastra dan seni. Inti dari prinsip-prinsip ini adalah memastikan bahwa karya cipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara di setiap negara anggota Konvensi, tanpa memandang asal negara karya tersebut. Pertama, terdapat prinsip 'Perlakuan Nasional' (*national treatment*). Prinsip ini menjamin bahwa karya-karya yang berasal dari negara-negara anggota Konvensi akan mendapatkan perlindungan yang sama di setiap negara anggota lain, sebagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Ini berarti, misalnya, sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis dari Indonesia akan dilindungi di Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti novel yang ditulis oleh penulis Amerika Serikat.¹⁰

Kedua, Konvensi *Bern* memperkenalkan konsep 'Perlindungan Otomatis' (*automatic protection*). Menurut prinsip ini, hak cipta dan perlindungannya tidak bergantung pada pemenuhan formalitas tertentu.

¹⁰ *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (Paris Text 1971), di akses dari <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/> pada tanggal 19 Desember 2023

Dengan kata lain, karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta sejak saat penciptaannya, tanpa perlu untuk pendaftaran atau tindakan serupa lainnya.¹¹ Ketiga, ada prinsip 'Kemandirian Perlindungan' (*independence of protection*) ini berarti perlindungan yang diberikan kepada sebuah karya di negara lain tidak bergantung pada status perlindungan karya tersebut di negara asalnya. Namun, jika suatu negara memberikan perlindungan yang lebih lama daripada minimum yang ditetapkan oleh Konvensi, dan karya tersebut kemudian kehilangan perlindungan di negara asalnya, negara lain bisa memilih untuk menghentikan perlindungan tersebut setelah masa perlindungan di negara asal berakhir.¹²

Dalam kerangka Konvensi *Bern*, telah ditetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta. Standar ini tidak hanya menjamin perlindungan karya sastra, ilmiah, dan seni dalam semua bentuk ekspresinya, tetapi juga memperluas cakupan ini ke aspek hak eksklusif dan moral yang sangat penting bagi para pencipta. Konvensi *Bern* juga memuat pengecualian dan batasan yang berlaku terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. Pengecualian ini, yang terkadang disebut sebagai "limitasi" atau "eksepsi", memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi tanpa perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, serta tanpa kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial kepada mereka. Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk mengakomodasi kasus-kasus di mana kepentingan publik atau kebutuhan sosial tertentu mengatasi hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti dalam konteks pendidikan, penelitian, atau penggunaan karya tersebut dalam domain publik.¹³

Indonesia adalah salah satu negara anggota Konvensi *Bern*. Dalam penerapannya, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi *Bern* dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia meratifikasi Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Ratifikasi ini merupakan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

langkah penting bagi Indonesia dalam menyelaraskan peraturan hak cipta nasionalnya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi *Bern*. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara formal menjadi bagian dari sistem perlindungan hak cipta internasional, yang memungkinkan negara ini memberikan dan menerima perlindungan hak cipta yang sama untuk karya sastra dan artistik dengan negara-negara anggota lain dari Konvensi *Bern*. Ini termasuk penerapan prinsip perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi.

Relevansi konvensi *Bern* dalam kasus ini adalah menjadi dasar hukum yang menerangkan apabila Sentosa adalah warga negara atau entitas dari negara yang merupakan anggota Konvensi *Bern*, karyanya secara otomatis mendapat perlindungan di negara lain yang juga merupakan anggota.

2. *The Copyright Act of 1976 (U.S. Copyright Act)*

Undang-undang ini merupakan revisi besar dari hukum hak cipta AS yang terakhir diperbarui pada tahun 1909. Ditetapkan pada 19 Oktober 1976 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1978. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya.

U.S. *Copyright Act* terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang menjadi subjek plagiarisme.¹⁴

- a. Pasal 106 mendefinisikan hak eksklusif pemegang hak cipta, yang mencakup hak untuk mereproduksi karya, membuat karya turunan, mendistribusikan salinan karya, serta menampilkan dan memainkan karya tersebut secara publik. Klausula ini fundamental karena menetapkan dasar hukum yang melarang tindakan plagiarisme, dimana pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁴ *Copyright Act* (17 U.S.C.), <https://www.bitlaw.com/source/17usc/index.html>, di akses pada tanggal 19 Desember 2023

- b. Pasal 501 menguraikan tentang pelanggaran hak cipta. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 106, dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Ini menunjukkan bahwa plagiarisme, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan suatu tindakan ilegal.
- c. Pasal 504 menjelaskan tentang kompensasi yang dapat diterima akibat pelanggaran hak cipta. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi aktual berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar, atau bisa juga berupa ganti rugi statutoris yang ditentukan berdasarkan jumlah tertentu per pelanggaran.
- d. Pasal 506 berkaitan dengan pelanggaran hak cipta secara kriminal, termasuk plagiarisme yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan komersial atau pribadi. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penuntutan kriminal terhadap pelaku plagiarisme dalam kondisi tertentu.
- e. Pasal 107 tentang doktrin penggunaan wajar, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan plagiarisme, penting untuk dipahami karena mendefinisikan kondisi di mana penggunaan material berhak cipta tanpa izin dapat dianggap sah, misalnya untuk keperluan kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, dan penelitian. Pasal ini menyediakan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai penggunaan yang adil, yang di luar itu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan plagiarisme.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi karya dari plagiarisme, memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

3. *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tahun 1998 adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dirancang untuk mengatasi

masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital. DMCA dalam pasal 512 memberikan "*safe harbor*" bagi penyedia layanan internet dan platform online dari tanggung jawab hukum untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya, asalkan mereka mematuhi prosedur tertentu ketika menerima dan menanggapi pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pasal tersebut juga menetapkan sistem "pemberitahuan dan penghapusan" yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk memberi tahu penyedia layanan tentang pelanggaran yang diduga terjadi di platform mereka. Penyedia layanan wajib menghapus konten yang dilaporkan sampai ada penyelesaian lebih lanjut.

Relevansi regulasi ini terhadap permasalahan hukum dalam legal memorandum ini, terutama dalam kasus konten yang diplagiat tersedia online, sangat signifikan. DMCA menyediakan mekanisme pemberitahuan dan penghapusan yang dapat digunakan terhadap platform yang menampung konten yang diduga melanggar hak cipta, asalkan mereka beroperasi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) adalah revisi dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak cipta. UUHC menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta, yang sesuai dengan standar internasional dan menanggapi tantangan yang muncul dari lingkungan digital.

Landasan yuridis dari UUHC berakar pada beberapa prinsip dan kerangka hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah beberapa aspek yang menjadi landasan yuridis dari UU ini:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 memberikan dasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual,

termasuk hak cipta. Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk menghargai dan melindungi hasil karya cipta dan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak atas kekayaan intelektual.

2. Konvensi *Bern* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni
Sebagai negara anggota Konvensi *Bern*, Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan hak ciptanya dengan standar yang ditetapkan oleh konvensi ini. Konvensi Bern menyediakan prinsip dasar seperti perlakuan nasional, perlindungan otomatis, dan durasi perlindungan hak cipta.

3. Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Indonesia, sebagai anggota WTO, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam peraturan hak cipta nasionalnya.

Landasan yuridis ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak cipta serta upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya cipta, dan masyarakat luas. UUHC mendefinisikan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UUHC secara spesifik melarang berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk tanpa izin melakukan penggandaan, pendistribusian, dan penggunaan secara komersial dari ciptaan yang dilindungi.

Pasal 2 UUHC menyebutkan peraturan hanya ini berlaku untuk semua ciptaan dan produk hak terkait yang dimiliki oleh warga negara, penduduk, atau badan hukum Indonesia, serta untuk ciptaan yang diumumkan pertama kali di Indonesia atau yang melibatkan negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang perlindungan hak cipta. Secara

esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia.

Berdasar hal tersebut, maka UUHC tidak memiliki relevansi dalam penyelesaian dari permasalahan hukum yang timbul dari kasus plagiarisme lintas negara. UUHC tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum di luar wilayah Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

BAB V

PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*)

1. PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA KEPADA SENTOSA YANG MENGHADAPI PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYANYA DALAM KONTEKS LINTAS NEGARA

Dalam diskursus hukum kontemporer, isu penegakan hukum hak cipta, terutama dalam konteks lintas negara menjadi subjek yang mendapat sorotan intensif. Studi kasus yang menyoroti dilema ini dapat dilihat melalui pengalaman Sentosa, seorang pencipta yang hak cipta atas karyanya dilanggar di arena internasional. Kasus ini mempertegas kompleksitas yuridis yang muncul saat norma hukum hak cipta domestik bertemu dengan parameter hukum internasional. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari keikutsertaan suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Hormat-menghormati dan menghargai serta memberikan perlindungan atas suatu hasil karya cipta atau produk adalah suatu prinsip yang mesti dipegang teguh.

Karya Sentosa, sebagai karya orisinal dari Indonesia, secara otomatis dilindungi oleh UUHC. Undang-undang ini memberikan Sentosa hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan adaptasi karyanya. Dengan menerjemahkan dan menerbitkan karya Sentosa tanpa izin, Theo telah melanggar beberapa hak eksklusif yang dijamin oleh hukum hak cipta. Ini termasuk hak untuk menerjemahkan karya, hak untuk mereproduksi karya, dan hak untuk mendistribusikan karya tersebut. Hak-hak ini secara eksklusif dimiliki oleh pemegang hak cipta, dalam hal ini, Sentosa. Karya sastra seperti novel, termasuk dalam kategori karya yang dilindungi, yang berarti hak cipta muncul secara otomatis pada saat karya tersebut diciptakan dan tidak memerlukan pendaftaran khusus.

Pengaturan tentang masing-masing yang tercakup dalam HKI tersebut dijumpai dalam berbagai perjanjian internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi. Dalam bidang *copyrights*, standar mengenai jenis perlindungan yang menjadi patokan untuk pemilik HKI adalah Konvensi *Bern*. Sebagai anggota Konvensi Bern, Indonesia, negara asal Sentosa, memberikan perlindungan hak

cipta yang juga diakui di negara-negara anggota lain. Konvensi ini menjamin bahwa karya cipta yang dilindungi di satu negara anggota mendapatkan perlindungan yang setara di negara anggota lainnya. Hal ini mencakup pemberian hak moral dan hak ekonomi yang sama dengan apa yang diberikan kepada warga negara tersebut. Pasal 5 Konvensi *Bern* menjadi pijakan penerapan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada pencipta yang dilanggar hak ciptanya dalam konteks lintas negara. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.¹⁵

Sentosa adalah warga Negara Indonesia, sedangkan Theo merupakan warga Negara Amerika Serikat. Kedua negara ini merupakan negara anggota dari Konvensi *Bern*. Amerika Serikat bergabung dengan Konvensi *Bern* pada tahun 1989 dan Indonesia bergabung pada tahun 1997. Sentosa memiliki dasar hukum untuk menegakkan hak ciptanya atas pelanggaran yang terjadi di negara lain berdasarkan prinsip Konvensi *Bern*. Berdasarkan hal ini, maka hukum yang dapat diterapkan dalam kasus Sentosa adalah yuridiksi mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat.

Pengaturan mengenai hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat adalah *The Copyright Act of 1976 (U.S Copyrights Act)* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*. Kedua regulasi tersebut dapat diterapkan dalam menangani kasus plagiarisme Theo terhadap karya Sentosa melalui platform digital Wattpad. *U.S Copyrights Act* menyediakan kerangka kerja hukum untuk hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta "karya asli ciptaan," termasuk karya sastra, drama, musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya. Sedangkan DMCA dirancang untuk mengatasi masalah hak cipta yang terkait dengan teknologi digital.

Sedangkan UUHC sebagai dasar hukum nasional Indonesia untuk

¹⁵ OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015, h.369.

melindungi hak cipta, dalam kasus ini tidak dapat diterapkan dikarenakan Secara esensial, UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam yurisdiksi Indonesia. Artinya, bila terjadi kasus plagiarisme di luar Indonesia, perlindungan hukum yang disediakan oleh UU ini tidak langsung berlaku. Penanganan kasus tersebut akan bergantung pada hukum hak cipta di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang mungkin terlibat.

2. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH SENTOSA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PLAGIARISME YANG DILAKUKAN OLEH THEO

Pelanggaran hak cipta oleh Theo menjadi rumit karena melintasi batas negara. Theo, seorang warga negara Amerika, telah menerbitkan terjemahan karya Sentosa, yang merupakan warga negara Indonesia, di Amerika Serikat. Ini memperkenalkan kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hak cipta. Meskipun demikian, berdasarkan keanggotaan kedua negara dalam Konvensi Bern, Sentosa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengejar tindakan hukum di AS. Dalam mengejar tindakan hukum, Sentosa harus mempertimbangkan kerumitan hukum lintas negara. Hal ini mungkin memerlukan koordinasi antara pengacara di kedua negara dan pemahaman yang mendalam tentang hukum hak cipta di kedua yurisdiksi tersebut. Sentosa perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kemungkinan hasil dari tindakan hukum di kedua negara.

Langkah awal yang bijaksana dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengirimkan surat somasi kepada Theo. Surat ini berfungsi sebagai peringatan resmi yang menuntut penghentian segera segala bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi. Surat ini sebaiknya secara jelas menguraikan detail pelanggaran yang dilakukan, menegaskan hak cipta yang dimiliki Sentosa atas karyanya, dan menjelaskan konsekuensi hukum jika Theo tidak mematuhi permintaan tersebut. Pengiriman surat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Theo untuk menghentikan pelanggarannya tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit, tetapi juga berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam proses hukum, karena menunjukkan upaya

Sentosa untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke proses litigasi.

Surat somasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal. Meskipun efektif dalam beberapa situasi, surat somasi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

- a. Surat somasi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Ini berarti pihak yang menerima somasi tidak secara hukum diwajibkan untuk menaati isi somasi tersebut.
- b. Tidak ada jaminan bahwa pihak yang menerima somasi akan merespons atau mengikuti tuntutan yang diajukan. Dalam beberapa kasus, surat somasi bahkan mungkin diabaikan.
- c. Mengirimkan surat somasi dapat mengungkapkan strategi hukum pihak pengirim kepada pihak yang dilanggar haknya. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk mempersiapkan pertahanan atau strategi balasan.
- d. Penggunaan surat somasi bisa menimbulkan eskalasi konflik, terutama jika isi surat dirasa terlalu agresif atau menuduh. Ini bisa mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi lebih lanjut.
- e. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di lintas negara, efektivitas surat somasi dapat terbatas karena perbedaan yurisdiksi. Penegakan somasi di negara lain mungkin memerlukan prosedur hukum tambahan yang rumit.
- f. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang kompleks atau melibatkan banyak pihak, surat somasi mungkin tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Meskipun memiliki beberapa kelemahan, surat somasi tetap menjadi alat penting dalam praktek hukum karena kemampuannya untuk menyediakan solusi cepat dan efisien dalam banyak kasus, terutama sebagai upaya penyelesaian sengketa awal sebelum mengambil langkah hukum yang lebih formal.

Sementara surat somasi dikirimkan, penting bagi Sentosa untuk bersiap dalam menghadapi kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut. Persiapan ini termasuk pengumpulan bukti pelanggaran yang dilakukan Theo, termasuk dokumentasi tentang karya asli Sentosa dan cara karya tersebut telah digunakan oleh Theo. Jika Theo tidak memberikan respons atau tidak mematuhi tuntutan yang diajukan melalui surat somasi, maka Sentosa memiliki hak untuk melangkah lebih jauh dengan mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat. Langkah ini merupakan eskalasi yang serius dan menandakan bahwa upaya penyelesaian masalah secara damai telah gagal. Dalam pengajuan tuntutan ini, Sentosa dapat memasukkan klaim atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Theo. Klaim ini akan detail menguraikan cara-cara dimana Theo telah melanggar hak eksklusif Sentosa atas karyanya.

Salah satu aspek penting adalah permintaan untuk perintah penghentian (*injunction*) dari pengadilan terhadap Theo. Perintah penghentian ini merupakan alat hukum yang kuat, dimana pengadilan memerintahkan Theo untuk secara langsung menghentikan penggunaan, distribusi, atau penampilan publik dari karya yang dijiplak. Perintah semacam ini tidak hanya menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang berlangsung, tetapi juga mencegah kemungkinan pelanggaran di masa depan, memberikan Sentosa kendali penuh atas karyanya kembali.

Selain itu, Sentosa juga dapat menuntut ganti rugi, yang bisa mencakup kompensasi untuk kerugian yang telah diderita, termasuk kehilangan pendapatan akibat penggunaan ilegal karyanya oleh Theo dan kemungkinan kerusakan reputasi yang ditimbulkan oleh plagiarisme tersebut. Tuntutan untuk ganti rugi ini bisa berupa ganti rugi aktual, yang didasarkan pada nilai kerugian yang secara nyata dialami oleh Sentosa, atau ganti rugi statutoris, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di yurisdiksi pengadilan.

Namun, menjadi catatan bahwa upaya hukum di atas tentunya membutuhkan kesiapan finansial yang besar dan matang. Sentosa dapat mempertimbangkan pendanaan dari pihak ketiga, atau yang dikenal sebagai *litigation funding*. Dalam skema ini, investor eksternal akan menanggung biaya

litigasi dengan imbalan persentase dari ganti rugi yang diperoleh jika kasus tersebut dimenangkan. Pengacara dengan fee kontinjensi adalah opsi lain, di mana pengacara hanya dibayar jika mereka berhasil memenangkan atau menyelesaikan kasus.

Dalam penanganan kasus plagiarisme, dominasi paradigma litigasi seringkali menutupi pertimbangan terhadap alternatif non litigasi. Opsi-opsi seperti komunikasi langsung dengan pihak yang melakukan plagiarisme, mediasi, dan penerapan DMCA *takedown notices*, menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan prosedur pengadilan yang konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan non litigasi ini lebih efektif jika pelanggaran hak cipta tidak dilakukan dengan sengaja atau dalam skala kecil. Dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, seperti halnya kasus yang dialami oleh Sentosa mungkin tetap diperlukan tindakan hukum untuk melindungi hak ciptanya secara efektif.

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam diskursus hukum kontemporer, penegakan hak cipta lintas negara merupakan isu yang mendapat perhatian intensif, terutama ketika melibatkan kompleksitas yuridis yang muncul dari interaksi antara norma hukum domestik dan internasional, seperti yang terlihat dalam kasus Sentosa. Seorang pencipta dari Indonesia, Sentosa menghadapi pelanggaran hak ciptanya oleh Theo, warga Amerika Serikat, menyoroti pentingnya menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari keikutsertaan global. Dalam konteks ini, Konvensi Bern memberikan kerangka kerja penting, di mana Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa pencipta harus menikmati perlindungan yang sama di negara-negara anggota seperti di negara asal mereka. Kasus Sentosa, berada di bawah naungan Konvensi Bern, memerlukan penerapan hukum hak cipta Amerika Serikat, terutama *U.S Copyrights Act of 1976* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998*, untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) tidak berlaku dalam kasus ini karena perlindungannya terbatas pada yurisdiksi nasional, menegaskan kembali bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta lintas negara, solusi hukum bergantung pada hukum di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang berlaku.
- b. Menghadapi masalah pelanggaran hak cipta oleh Theo, langkah awal yang bijaksana bagi Sentosa adalah mengirimkan surat somasi sebagai peringatan resmi untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Surat ini harus menjelaskan secara detail pelanggaran yang dilakukan, hak cipta Sentosa, dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi Theo jika ia tidak mematuhi permintaan tersebut, memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa proses hukum yang rumit. Sementara itu, Sentosa harus mempersiapkan bukti pelanggaran dan siap untuk tindakan hukum lebih lanjut jika Theo tidak menanggapi atau mematuhi surat

tersebut. Jika ini terjadi, Sentosa dapat mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat, termasuk permintaan untuk perintah penghentian dan ganti rugi, baik aktual maupun statutoris, atas kerugian yang diderita. Mengingat biaya hukum yang besar, Sentosa bisa mempertimbangkan litigation funding atau pengacara dengan fee kontinjensi. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan opsi non-litigasi seperti mediasi atau DMCA *takedown notices*, terutama jika pelanggaran tidak sengaja atau berskala kecil, sementara dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, tindakan hukum mungkin tetap diperlukan untuk melindungi hak cipta secara efektif.

2. SARAN

Proses hukum dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga penting bagi Sentosa untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kepentingan dan tujuan jangka panjangnya. Sebagai alternatif terhadap proses hukum, pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi dengan Theo. Jika ada peluang yang cocok, pertimbangkan untuk menyusun lisensi atau perjanjian hak penggunaan karya dengan syarat yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & BUKU

Adya Paramita Prabandari, KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, E-Journal Undip <file:///C:/Users/USER/Downloads/5803-30513-1-PB.pdf>

Anggara Hendra. "Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the United States and India", h. 4-5.

Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

Denny Kusmawan, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 2, Mei 2014, h.138, <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>

Gilbert El Falah. "Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan US Digital Millennium Copyright Act 1998), Skripsi, 2019, h. 78.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

Maidatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Oksidelfa Yanto, KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, h.116, <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>

Universitas Indonesia Library, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

The Digital Millennium Copyright Act Of 1998, h. 2.

ARTIKEL

Artikel Hukum. “The Ultimate Guide To The Digital Millenium Copyright Act”
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/20/panduan-utama-untuk-digital-millennium-copyright-act/> diakses 19 Desember 2023.

Artikel Justia. “Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta”,
<https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/criminal-copyright-infringement/>. Diakses, 19 Desember 2023.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA),
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*,
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu-> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023